

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA
LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MAJU
BERSAMA DESA PEBAUN HILIR KECAMATAN
KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



Oleh :

**OKTARIANI SAPUTRI
NIM. 180412015**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2022**

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA
LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MAJU
BERSAMA DESA PEBAUN HILIR KECAMATAN
KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Oleh :

**OKTARIANI SAPUTRI
NIM. 180412015**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS
TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA LAPORAN
KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MAJU BERSAMA
DESA PEBAUN HILIR KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

Disusun dan dianjurkan oleh :

OKTARIANI SAPUTRI
180412015

Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Komisi Pembimbing

Teluk Kuantan, 19 Mei 2022

Pembimbing I




Dessy Kumala Dewi, SE., M.Ak
NIDN. 1006068503

Pembimbing II



Diskhamarzeweny, SE., M.M
NIDN. 1012038701

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Rina Andriani, SE., M.Si
NIDN. 1003058501

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS
TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA LAPORAN
KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MAJU BERSAMA
DESA PEBAUN HILIR KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

Disusun dan dianjurkan oleh :


OKTARIANI SAPUTRI
180412015

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
pada tanggal 20 Juni 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	M. Irwan, SE., MM	Ketua Dewan Sidang	1. 
2.	Dessy Kumala Dewi, SE., M.Ak	Pembimbing 1	2. 
3.	Diskhamarzaweny, SE., MM	Pembimbing 2/ Sekretaris	3. 
4.	Rina Andriani, SE., M.Si	Anggota 2	4. 
5.	Zul Ammar, SE., ME	Anggota 3	5. 

Mengetahui,



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktariani Saputri
NPM : 180412015
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MAJU BERSAMA DESA PEBAUN HILIR KECAMATANKUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 21 Juni 2022
Yang membuat pernyataan


OKTARIANI SAPUTRI
NPM. 180412015

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MAJU BERSAMA DESA PEBAUN HILIR KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”. Selanjutnya shalawat dan salam selalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan nilai kehidupan dan akhlak yang sempurna sehingga kita mampu menjadi insan yang layak bagi manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan penyelesaian studi pada program studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak).

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, S.KM., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Rina Andriani, SE., M. Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Dessi Kumala Dewi, SE., M. Ak selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Diskhamarzeweny, SE., M.M selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini.

6. Kepada tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa.
8. Bapak Agusnim Ilyas, S.T selaku Direktur BUMDes Maju Bersama
9. Ibu Hermi Yanti, S. Pd selaku Bendahara BUMDes Maju Bersama
10. Bapak Revi Saputra, S.P selaku sekretaris BUMDes Maju Bersama
11. Pengurus beserta jajaran di BUMDes Maju Bersama yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan memberikan data-data BUMDes yang dibutuhkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kepada kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat dan doa serta kasih sayang yang tulus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semangat baik.
13. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam bantuan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan dengan limpahan rahmat-Nya berlipat ganda, *aamiin ya Rabbal'aalamiin*.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Akademika Universitas Islam Kuantan Singingi umumnya, serta bagi mahasiswa/i Program Studi Akuntansi Khususnya di masa yang akan datang.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Teluk Kuantan, Juni 2022

Penulis

Oktariani Saputri
NPM. 180412015

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of financial accounting standards for entities without public accountability (SAK ETAP) in presenting the financial statements of Bumdes Maju Bersama Pebaun Hilir VillageKuantan Mudik DistrictKuantan Singingi Regency. BUMDes Maju Bersama is a business entity that manages several business units, namely the savings and loan business, the gas base business and tobek paboun business. The method used in this research is descriptive qualitative analysis method.

Based on the results of the overall research conducted, it shows that the financial statements made by BUMDes Maju Bersama have implemented SAK ETAP, but are not in accordance with SAK ETAP because they only present two types of financial statements which include balance sheets and income statements. And the two Financial Statements are also not in accordance with SAK ETAP because there are still many minimum items that are regulated in SAK ETAP are not presented and the composition of the grouping of accounts has not been prepared based on SAK ETAP either the Balance Sheet or Income Statement.

Keywords: Accounting, SAK ETAP, Analysis of Application of Financial Reports, BUMDes.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dalam penyajian laporan keuangan Bumdes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. BUMDes Maju Bersama merupakan badan usaha yang mengelola beberapa unit usaha yaitu usaha simpan pinjam, usaha pangkalan gas dan usaha tobek paboun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan yang dilakukan menunjukkan bahwa laporan keuangan yang di buat oleh BUMDes Maju Bersama sudah menerapkan SAK ETAP, tetapi belum sesuai dengan SAK ETAP karena hanya menyajikan dua jenis laporan keuangan yang meliputi neraca dan laporan laba rugi. Dan kedua Laporan Keuangan tersebut juga belum sesuai dengan SAK ETAP karena masih banyak pos-pos minimal yang di atur dalam SAK ETAP tidak disajikan dan susunan pengelompokan akun-akun juga belum disusun berdasarkan SAK ETAP baik Neraca Maupun Laporan Laba Rugi.

Kata kunci: Akuntansi, SAK ETAP, Analisis Penerapan laporan keuangan, BUMDes.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan penelitian	9
1.4 Manfaat penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Definisi Akuntansi	11
2.1.2 Standar Akuntansi Keuangan	11

2.1.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik	12
2.1.3.1 Pos-pos Laporan Keuangan SAK ETAP	13
2.1.3.2 Karakteristik SAK ETAP	19
2.1.4 Laporan Keuangan	20
2.1.4.1 Tujuan Laporan Keuangan	21
2.1.4.2 Karakteristik Kualitatif Informasi Dalam Laporan Keuangan	21
2.1.5 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	22
2.1.5.1 Proses Pembentukan BUMDES	24
2.1.5.2 Jenis Usaha BUMDES	30
2.1.5.3 Prinsip Pengelolaan BUMDES	32
2.1.5.4 Karakteristik BUMDES	32
2.1.5.5 Peranan BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	33
2.2 Penelitian Terdahulu	35
2.3 Kerangka Penelitian	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	39
3.2 Tempat Waktu Penelitian	39
3.2.1 Tempat	39
3.2.2 Waktu	40
3.3 Jenis Data Dan Sumber Data	40
3.3.1 Jenis Data	40
3.3.2 Sumber Data	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data	41
3.5 Instrumen Pengumpulan Data	43

3.6 Reduksi Data	44
------------------------	----

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.1.1 Visi Dan Misi Bumdes Maju Bersama	52
4.1.2 Struktur Organisasi	54
4.1.3 Distribusi Pendapatan Bersih	63
4.1.4 Perkembangan Usaha Bumdes Dan Unit Usaha Bumdes	64
4.2 Hasil Penelitian	66
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	67
4.4 Penyajian Laporan Keuangan Sesuai SAK ETAP	75

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran	38
4.1 Logo Bumdes Maju Bersama	51
4.2 Struktur Organisasi Bumdes Maju Bersama	55

DAFTAR TABEL

TABEL

1.1 Laporan Laba Rugi Bumdes Maju Bersama Tahun 2021 dan 2021	8
2.1 Neraca	15
2.2 Laporan Laba Rugi	16
2.3 Laporan Perubahan Ekuitas	17
2.4 Laporan Arus Kas	18
2.5 Daftar Penelitian Terdahulu	35
3.1 Rincian Waktu Penelitian	40
4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	48
4.2 Jumlah Sarana Dan Prasaran Pendidikan.....	49
4.3 Jumlah Saran Peribadatan	50
4.4 Sarana Dan Prasaran Kesehatan	50
4.5 Neraca Bumdes Maju Bersama	68
4.6 Laporan Laba Rugi Bumdes Maju Bersama	69
4.7 Perbedaan Laporan Keuangan Bumdes Maju Bersama dan SAK ETAP.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2. Laporan Keuangan BUMDES Maju Bersama

Lampiran 3. Surat Pernyataan Telah Melakukan Riset

Lampiran 4. Surat Balasan Riset

Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 6. Biodata Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai provinsi yang terbagi atas berbagai kabupaten dan/atau kota. Setiap daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang. Dalam rangka pembangunan nasional pemerintah pusat akan sangat kesulitan untuk mengatur sendiri setiap daerah atau wilayah yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia menerapkan adanya kebijakan otonomi daerah agar pembangunan nasional yang diawali dengan pembangunan disetiap daerah dapat dijalankan dengan maksimal dan setiap daerah bisa memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut. Pembangunan nasional merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara agar tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dapat tercapai (Rahmawati, 2019:1).

Pembangunan secara umum yang dilakukan oleh suatu Negara itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Menurut Safitri (2016) menyatakan "Pasal 1 angka 2 dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan disebutkan bahwa pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan dalam semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan Negara". Salah satu program pemerintahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa

dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Menurut Undang-undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014), Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Jayanti, 2018:48).

Demi meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa maka diperlukan suatu upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di desa yang ada di daerah-daerah agar tidak hanya tergantung kepada bantuan dari pemerintah daerahnya sendiri, maka pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa: “untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Pemerintah desa membentuk BUMDes dengan peraturan

desa yang berpedoman pada peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut muncul dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa: “untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat”.Kemudian PP No. 11 Tahun 2021 Pasal 1 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanandan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman atau penyertaan modal dari pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman yang dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan BPD. Alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDes disampaikan oleh direktur kepada pemerintah desa dan BPD dalam forum musyawarah desa dan

disaksikan oleh unsur pemerintah kecamatan yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 20 ayat 1.

Pentingnya penyusunan laporan keuangan bagi BUMDes karena di dalamnya terdapat informasi perihal perkembangan BUMDes mulai dari perkembangan omset, laporan laba rugi dan struktur permodalan BUMDes (Ayu Resti 2019). Laporan keuangan yang baik akan memudahkan BUMDes dalam melakukan pengembangan diri menjadi lembaga usaha yang lebih besar lagi. Selain itu, laporan keuangan yang baik mampu mengantisipasi terjadinya penurunan omset atau daya jual sehingga pihak manajemen bisa segera melakukan langkah-langkah preventif sebelum BUMDes mengalami kebangkrutan. Dengan adanya laporan keuangan, masyarakat desa dan umum bisa mengetahui aktivitas yang dilakukan menggunakan dana BUMDes sehingga dapat menghindarkan dana BUMDes dipergunakan untuk kegiatan yang tidak produktif. Laporan keuangan ini akhirnya menjadi tolak ukur bagi pihak-pihak pengawas BUMDes untuk memonitor perkembangan usaha BUMDes. Karena pada BUMDes, kegagalan sebuah usaha harus dijelaskan secara detail untuk memastikan penyebab dari kegagalan itu. Jika kegagalan yang terjadi karena adanya tindakan penyalahgunaan wewenang maka pihak manajemen harus bertanggung jawab secara hukum.

BUMDes dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh standar keuangan yang digunakan. Standar keuangan yang berlaku umum dan cocok dalam pencatatan laporan keuangan seperti BUMDes adalah memakai SAK ETAP (Dimas 2019). Laporan keuangan yang disajikan dalam SAK ETAP meliputi sebagai berikut; neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan: (1) seluruh

perubahan dalam ekuitas, atau (2) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, laporan arus kas; dan catatan atas laporan keuangan (CALK) yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya (IAI: 2016).

Namun dalam pengelolaan keuangan masih banyak BUMDes yang sudah berkembang di Indonesia yang belum menerapkan SAK ETAP dalam laporan keuangannya, karena dari beberapa BUMDes masih memiliki anggapan bahwa pengelolaan keuangan merupakan hal yang mudah dan sederhana. Kenyataannya pengelolaan keuangan pada beberapa BUMDes yang sudah berkembang terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan masih belum ada ketetapan yang mengharuskan mengacu kepada SAK ETAP. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Rudini dan Nurhayati (2011) dari laporan keuangan pada bumdes Langkitin hanya terdiri dari Laporan Laba Rugi dan Neraca. Selain itu Riki Gunanda (2020) yang meneliti mengenai laporan keuangan di BUMDes AI-Kautsar di Desa Kampung Baru Sentajo yang mendapati hasil yang serupa bahwasanya pencatatan laporan keuangan di BUMDes AI-Kautsar juga belum sesuai dengan PSAK ETAP.

Laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini diharuskan untuk menggunakan sistem berbasis Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) teknis laporan keuangan dengan menggunakan standar ETAP diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), sudah sesuai dengan konsesus dan kajian yang dianggap cocok bagi Desa. BUMDes harus mempunyai neraca keuangan, laba, rugi, arus kas dan catatan arus kas keuangan yang tertera dalam SAK sebagai bahan laporan kepada kepala desa dan masyarakat (Dimas Triambara 2019).

Mengacu pada perundang-undangan serta potensi yang besar dari didirikannya BUMDes untuk kemaslahatan rakyat pedesaan maka Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pedoman bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dalam pembentukan BUMDes. Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau. Kabupaten ini berdiri pada tahun 1999 berdasarkan UU No 53 Tahun 1999. Wujud nyata dari pembangunan ekonomi salah satunya adalah berkembang 198 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 218 Desa yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi yang tersebar dalam 15 Kecamatan, dari 15 Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Kuantan Mudikyang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa yaitu Desa Pebaun Hilir.

Badan Usaha Milik Desa ini didirikan pada tanggal 24 Mei 2019. Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa "Maju Bersama". Badan Usaha Milik Desa ini mengelola beberapa unit usaha yaitu Usaha Penggemukan Sapi, Gas, Simpan Pinjam dan Pariwisata. Pada awal berdirinya BUMDes usaha yang dikelola yaitu usaha Penggemukan Sapi, karena usaha penggemukan sapi tersebut kurang efektif mulai dari susah mencari pangan untuk sapi sehingga BUMDes tidak mendapatkan keuntungan dari usaha ini. Kemudian Direktur BUMDes mengusulkan agar dapat mengganti usaha sebelumnya dengan menggunakan dana yang tersisa dari usaha Penggemukan Sapi tersebut. Usaha pengganti yang diusulkan Direktur BUMDes yaitu usaha Gas, meskipun usaha gas tersebut tidak begitu banyak memperoleh keuntungan tetapi setidaknya pekerjaan dari usaha gas tersebut tidak begitu sulit. Kemudian unit usaha yang dikelola BUMDes selain gas yaitu usaha simpan pinjam yang

merupakan usaha yang dilanjutkan dari UED-SP Serumpun Padi Pebaun Hilir. Yang mana pada awalnya BUMDes Maju Bersama bermodalkan dari keuangan UED-SP Serumpun Padi Pebaun Hilir Tersebut. Karena ketua yang mengelola UED-SP Serumpun Padi Pebaun Hilir tersebut dipilih menjadi Direktur BUMDes, maka dari itu usaha UED-SP Serumpun Padi Pebaun Hilir tersebut dileburkan dan disahkan sebagai salah satu unit usaha BUMDes dengan syarat laporan keuangan Simpan Pinjam tersebut tidak bisa digabungkan dengan laporan keuangan BUMDes.

Dan usaha selanjutnya yang dikelola BUMDes Maju Bersama yaitu usaha Pariwisata Tobek Paboun. Dan usaha ini juga sudah banyak dikunjungi para wisatawan baik dalam daerah maupun luar daerah. Dan usaha tobek Paboun ini merupakan unit usaha baru yang dikelola oleh BUMDes Maju Bersama. Jumlah wisatawan yang Berkunjung diperkirakan sebanyak 200 orang perhari. Sehingga Bumdes Maju Bersama ini mempekerjakan para pemuda Desa Pebaun Hilir sebagai Tim pelaksana Tobek Pebaun. Namun pada saat ini anggota BUMDes Maju Bersama tidak mempekerjakan para pemuda desa lagi di unit usaha Tobek Pebaun, tetapi anggota BUMDes mempekerjakan masyarakat Pebaun Hilir yang kurang mampu.

Alasan penulis melakukan penelitian di BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir yaitu penulisingin mengetahui bagaimana penerapan standar akuntansi keuangannya, apakah standar akuntansi yang digunakan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilita Publik (SAK ETAP) atau belum sesuai. Dan alasan lainnya karena Bumdes Maju Bersamamerupakan salah satu Bumdes yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik yang sudah memiliki Badan Hukum dan juga merupakan salah satu bumdes

yang potensial maupun dari bumdesnya hingga ke jenis usaha yang dikelolanya. Dan bumdes ini juga memiliki berbagai unit usaha yang potensial dan ditambah dengan adanya unit usaha tambahan yaitu unit usaha Tobek Paboun.

Tabel 1.1
BUMDes MAJU BERSAMA
LAPORAN LABA RUGI
31 DESEMBER 2020 DAN 2021

PENDAPATAN		2020		PENDAPATAN		2021	
1	Jasa Pinjaman	Rp	102.732.000	1	Jasa Pinjaman	Rp	103.395.000
2	Bunga Bank	Rp	731.077	2	Bunga Bank	Rp	1.202.457
3	Denda	Rp	0	3	Denda	Rp	0
4	Provisi/pendapatan lain-lain	Rp	0	4	Provisi/pendapatan lain-lain	Rp	0
Total Pendapatan		Rp	103.454.077	Total Pendapatan		Rp	104.579.457
BIAYA				BIAYA			
1	Insentif Pelaku	Rp	50.286.000	1	Insentif Pelaku	Rp	51.532.000
2	Adm dan Umum	Rp	4.380.000	2	Adm dan Umum	Rp	4.415.000
3	Transport	Rp	4.105.000	3	Transport	Rp	3.950.000
4	Sewa Kantor	Rp	0	4	Sewa Kantor	Rp	0
5	Sewa dibayar dimuka	Rp	0	5	Sewa dibayar dimuka	Rp	0
6	Penyusutan	Rp	0	6	Penyusutan	Rp	0
7	Bunga Hutang DUD/K	Rp	0	7	Bunga Hutang DUD/K	Rp	0
8	Lain-lain	Rp	10.000	8	Lain-lain	Rp	0
9	Cadangan Penghapusan Piutang	Rp	0	9	Cadangan Penghapusan Piutang	Rp	0
10	Adm dan Pajak Bank	Rp	217.719	10	Adm dan Pajak Bank	Rp	347.430
Total Biaya		Rp	58.998.719	Total Biaya		Rp	60.244.430
LABA (RUGI)		Rp	44.455.358	LABA (RUGI)		Rp	44.353.027

Sumber: Laporan Keuangan Bumdes Maju Bersama Tahun 2020 Dan 2021

Atas dasar hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap mekanisme pelaporan keuangan pada salah satu Bumdes yang berada di desa Pebaun Hilir karena penulis ingin mengetahui penerapan laporan keuangan BUMDes Maju Bersama agar pelaporan keuangannya berkembang dan sesuai dengan standar keuangan yang seharusnya. Dari alasan di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul mengenai

“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terhadap masalah yang diteliti dan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang analisis penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peneliti ini juga bermanfaat bagi mahasiswa, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan pada penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Dapat membantu pemerintah sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP bagi BUMDes.

2. Bagi Akademisi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).

3. Bagi BUMDesMaju Bersama

Sebagai acuan untuk pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

4. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya penerapan SAK ETAP pada pelaporan keuangan BUMDes.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Setiyowati, dkk (2018: 1) Akuntansi dapat dipahami dari tiga sudut pandang, yaitu (a) sebagai kegiatan jasa, (b) bidang studi, dan (c) proses atau kegiatan. Sebagai kegiatan jasa akuntansi merupakan kegiatan jasa penyediaan informasi (kuantitatif dan kualitatif) mengenai unit-unit usaha ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sebagai bidang studi, akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sebagai suatu proses, akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, peringkasan dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang aktifitas suatu ebtitas bisnis kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.2 Standar Akuntansi Keuangan

Menurut Setiyowati, dkk (2018: 2) Akuntansi menghasilkan informasi keuangan tentang sebuah entitas. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi disebut laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar merupakan bentuk laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*). Penyusunan laporan keuangan untuk

tujuan umum dan ditujukan kepada pihak eksternal, merupakan bagian dari akuntansi keuangan.

Menurut Martani, dkk (2016: 16) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan dan dana pensiun). Standar ini mengadopsi IFRS mengingat Indonesia melalui IAI telah menetapkan untuk melakukan adopsi penuh IFRS mulai tahun 2012.

2.1.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP)

Indonesia memiliki standar akuntansi yang berlaku umum yang disebut Standar Akuntansi Keuangan (SAK). SAK di Indonesia disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). IAI adalah organisasi profesi yang mewadahi para akuntan di Indonesia dan memiliki peran dalam penyusunan SAK. SAK merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. IAI telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dengan adanya SAK ETAP maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. SAK ETAP telah banyak memberikan banyak kemudahan bagi perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

Menurut IAI (2016) Dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dimaksudkan

untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang :

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kredit, dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun (www.iaiglobal.or.id).

2.1.3.1 Pos-Pos Laporan Keuangan SAK ETAP

Menurut IAI (2016) Dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Laporan keuangan entitas yang disajikan berdasarkan SAK ETAP meliputi :

1. Neraca;
2. Laporan Laba Rugi;
3. Laporan Perubahan Ekuitas yang menunjukkan:
 - 1) Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
 - 2) Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kepastiannya sebagai pemilik;
4. Laporan Arus Kas; dan

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

1. Neraca

Menurut IAI (2016:15) Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu akhir periode pelaporan. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Piutang usaha dan piutang lainnya;
- c. Persediaan;
- d. Properti investasi;
- e. Aset tetap;
- f. Aset tidak berwujud;
- g. Utang usaha dan utang lainnya;
- h. Aset dan kewajiban pajak;
- i. Kewajiban destimasi;
- j. Ekuitas.

Tabel 2.1
Neraca
Per 31 Desember 20xx

Aktiva	Kewajiban dan Ekuitas		
Aktiva Lancar	Kewajiban	Jangka Pendek	
Kas	Xxx	Simpanan anggota	Xxx
Piutang usaha	Xxx	Simpanan sukarela	Xxx
Piutang pinjaman anggota	Xxx	SHU bagian anggota	Xxx
Piutang pinjaman non-anggota	Xxx	Utang usaha	Xxx
Persediaan	Xxx	Utang pajak	Xxx
Pajak dibayar dimuka	<u>Xxx</u>	Dana	<u>Xxx</u>
Jumlah aset lancar	Xxx	Jumlah Kewajiban Lancar	Xxx
	Kewajiban	Jangka Panjang	
Aktiva Tidak Lancar		Hutang Bank	Xxx
Harga Perolehan	Xxx	Hutang Non-Bank	<u>Xxx</u>
Akm. Penyusutan	<u>Xxx</u>	Jumlah	Xxx
Total Aktiva	Xxx		
Ekuitas		Simpanan pokok	Xxx
		Simpanan wajib	Xxx
		Hibah	Xxx
		Cadangan	Xxx
		SHU tahun berjalan	<u>Xxx</u>
		Jumlah Ekuitas	Xxx

Sumber: Warsidi, CA 2017

2. Laporan Laba Rugi

Menurut IAI (2016:19) Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan;
- b. Beban keuangan;
- c. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;
- d. Beban pajak;
- e. Laba atau rugi neto.

Tabel 2.2
Laba Rugi
Per 31 Desember 20xx

Pelayanan anggota	
Pelayanan Bruto	Xxx
Beban Pokok Penjualan	(Xxx)
Pelayanan Neto	Xxx
Pendapatan dari non-anggota	
Penjualan pada non-anggota	Xxx
Beban Pokok Penjualan	(Xxx)
Laba non anggota	Xxx
SHU Kotor	Xxx
Beban Operasional dan Beban Usaha	
Beban Bumdes	Xxx
Beban Operasional Lain	Xxx
Total Beban Operasional	Xxx
SHU Operasional	(Xxx)
	Xxx
Pendapatan dan Beban Lain	
Pendapatan Lain	
Beban Lain	Xxx
SHU sebelum Bunga dan Pajak	(Xxx)
Beban Pajak Penghasilan	Xxx
SHU setelah Pajak	(Xxx)
	Xxx

Sumber: Warsidi, CA 2017

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut IAI (2016: 21) Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- a. Laba atau rugi untuk periode;
- b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
- c. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai dengan *Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan*;

- d. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
- i. Laba atau rugi;
 - ii. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
 - iii. Jumlah investasi, deviden dan distribusi lainnya kepemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

Tabel 2.3
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 20xx

Modal Awal		Xxx
Penambahan		
Simpanan Pokok	Xxx	
Simpanan Wajib	Xxx	
Cadangan	Xxx	
SHU	Xxx	
Total Penambahan	Xxx	
Pengurangan	(Xxx)	
Simpanan Poko	(Xxx)	
Simpanan Wajib	(Xxx)	
Cadangan	<u>(Xxx)</u>	
SHU	<u>Xxx</u>	
Jumlah Perubahan		Xxx
Modal Akhir 31 Desember 20xx		

Sumber: Warsidi, CA 2017

4. Laporan Arus Kas

Menurut IAI (2016:23) Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan

pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

Tabel 2.4
Laporan Arus Kas
Per 31 Desember 20xx

Laba Bersih	Xxx
Arus kas dari aktivitas operasi	
Penurunan piutang simpan pinjam	(Xxx)
Penurunan kewajiban lancar	(Xxx)
Peningkatan dana pendidikan	Xxx
Peningkatan dana sosial	Xxx
Kenaikan hutang pajak	Xxx
Arus kas dari aktivitas investasi	
Penurunan investasi	(Xxx)
Peningkatan beban penyusutan	Xxx
Arus kas dari aktivitas pendanaan	
Penurunan kewajiban jangka panjang	(Xxx)
Peningkatan simpanan pokok	Xxx
Penurunan modal	(Xxx)
Peningkatan cadangan	Xxx
Jumlah	<u>(Xxx)</u>
Penurunan (kenaikan) kas	Xxx
Kas awal periode	<u>Xxx</u>
Kas akhir periode	Xxx

Sumber: Warsidi, CA 2017

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut IAI (2016:27) Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan harus:

- a) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai pengungkapan kebijakan akuntansi dan informasi tentang pertimbangan laporan keuangan;
- b) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan
- c) Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

2.1.3.2 Karakteristik SAK ETAP

Menurut Setiyowati, dkk (2018: 46) Tujuan laporan keuangan yang tertuang dalam konsep dan prinsip SAK ETAP yaitu menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, karakteristik kualitatif informasi yang tertuang dalam SAK ETAP adalah sebagai berikut:

- a. Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mudah untuk segera dipahami oleh pengguna.
- b. Relevan. Informasi harus relevan adalah jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan.
- c. Materialistis. Suatu informasi dipandang material jika tidak dicantumkan kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

- d. Keandalan. Informasi dikatakan andal jika bebas dari kesalahan material dan bias.
- e. Substansi mengungguli bentuk. Untuk meningkatkan keunggulan laporan keuangan, transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.
- f. Pertimbangan sehat. Pertimbangan yang tidak mengizinkan bias.
- g. Kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap.
- h. Dapat dibandingkan. Informasi dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan antara periode untuk mengidentifikasi tren atau kecenderungan posisi kinerja keuangan, serta dapat dibandingkan antara entitas untuk mengetahui posisi, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.
- i. Tepat waktu. Artinya bahwa informasi laporan keuangan harus disediakan dalam jangka waktu pengambilan keputusan.
- j. Keseimbangan antara biaya dan manfaat. Dalam penerapan kebijakan akuntansi, entitas harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat. Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya untuk menyediakan informasi tersebut.

2.1.4 Laporan Keuangan

Hery (2016) laporan keuangan (*financial statements*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi para penggunanya, terutama dalam rangka pengambilan keputusan.

Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat apabila informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang, melalui suatu proses perbandingan, evaluasi, dan analisis trend.

2.1.4.1 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Hery (2016) tujuan umum laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan.
2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba.
3. Memungkinkan untuk menafsir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aset dan kewajiban.
5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan.

2.1.4.2 Karakteristik Kualitatif Informasi Dalam Laporan Keuangan

Menurut IAI (2016) Karakteristik Kualitatif Informasi Dalam Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami
2. Relevan
3. Materialitas
4. Keandalan

5. Substansi Mengungguli Bentuk
6. Pertimbangan Sehat
7. Kelengkapan
8. Dapat Dibandingkan
9. Tepat Waktu
10. Keseimbangan Antara Biaya Dan Manfaat

2.1.5 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut KEMENDAGRI (2010) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Modal BUMDes berasal dari: pemerintah desa; tabungan masyarakat; bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; pinjaman; dan/atau kerja sama usaha dengan pihak lain.

Berdasarkan Bapemas (2014), pada prinsipnya BUMDes, dimaksudkan untuk memperkuat pendapatan desa, peningkatan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran sekaligus sebagai motor penggerak perekonomian desa dilaksanakan baik melalui konsolidasi atau integrasi Unit Pengelolaan Keuangan (UPKu) maupun Lembaga Ekonomi Desa (LED) lainnya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyebutkan bahwa: “untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut dengan BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Di dalam UU No. 6 Tahun 2014 ada empat pasal yang menjelaskan mengenai BUMDes yang terdiri atas :

1. Pasal 87 mengenai semangat yang melandasi akan pendirian dan pengelolaan BUMDes.
2. Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes.
3. Pasal 89 mengenai manfaat berdirinya BUMDes.
4. Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Pembentukan badan usaha milik desa ini juga berdasarkan pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 pada bab II tentang pembentukan badan usaha milik desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan bumdes. Selanjutnya pemerintah desa membentuk bumdes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah.

Peraturan daerah tersebut akan muncul dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa: “dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan

kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2.1.5.1 Proses Pembentukan BUMDes

Pada prinsipnya, pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan Desa dalam rangka gerakan usaha ekonomi Desa [*vide* Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PD TT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes]. Frasa “dapat mendirikan BUMDes” dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi.

Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur sebagai berikut, Pendirian BUMDes bertujuan:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan

8. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Menurut Sujarweni (2020) Peraturan tentang pendirian BUMDes dimuat pada beberapa kebijakan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 sampai Pasal 89.
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang Desa menghasilkan peta jalan (*road map*) pendirian BUMDes. Pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan:

- a) Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b) Potensi usaha ekonomi Desa;
- c) Sumber daya alam di Desa;
- d) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan

- e) Penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Dalam sistem hukum, prakarsa Desa tersebut memerlukan legitimasi yuridis dalam bentuk Perbub/walikota tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Di dalam peraturan bupati tersebut dicantumkan rumusan pasal (secara normatif) tentang:

- a) Pendirian dan pengelolaan BUMDes ke dalam ketentuan tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa.
- b) Penetapan BUMDes ke dalam ketentuan tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa di bidang pemerintahan Desa.

Langkah prosedural selanjutnya adalah penerbitan Perdes tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang mengembangkan isi Perbub/Walikota tersebut dengan memasukkan pendirian, penetapan dan pengelolaan BUMDes setempat. Di lain pihak, dalam aras sistem teknokratik, peraturan bupati/walikota maupun Perdes tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang memuat BUMDes tersebut harus sinkron dengan isi RPJM Desa, RKK Desa dan APB Desa yang juga mencantumkan BUMDes dalam perencanaan bidang pelaksanaan pembangunan Desa (item: rencana kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif). Aras prosedural dan teknokratik pendirian BUMDes memerlukan langkah-langkah pelembagaan BUMDes secara partisipatif. Tujuannya, agenda pendirian BUMDes benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi Desa dan demokrasi Desa.

Pertama, Sosialisasi Tentang BUMDes. Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) baik secara langsung maupun bekerjasama dengan; pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan, pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten, dan pendamping pihak ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan). Tujuan dari sosialisasi BUMDes agar masyarakat Desa dan kelembagaan Desa memahami tentang BUMDes, tujuan pendirian dan manfaat dari pendirian BUMDes tersebut.

Sosialisasi BUMDes dapat mengambil contoh BUMDes yang berawal dari program pemerintah (*government driven*) UED-SP dan selanjutnya berlanjut dengan upaya inovatif antara lain adalah BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu. Salah satu BUMDes yang sudah berdiri yaitu BUMDes Bangun Jaya di Kecamatan Tambusai Utara, pernah menjadi BUMDes percontohan terbaik di Indonesia dan waktu itu masih berstatus UED-SP dengan modal awal Rp. 500 juta dari bantuan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Pada Agustus 2008, status UED-SP berubah menjadi BUMDes karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Tahun 2009 atau setahun setelah berstatus BUMDes, usaha ini menjadi BUMDes terbaik di Provinsi Riau dan pada bulan Februari tahun 2010 menjadi BUMDes terbaik di Indonesia. Hasil sosialisasi yang memuat pembelajaran dari BUMDes dan kondisi internal-eksternal Desa dapat dibantu perumusannya oleh para Pendamping. Rekomendasi dari sosialisasi dapat menjadi masukan untuk:

- a. Rencana pemetaan Aspirasi/Kebutuhan masyarakat tentang BUMDes oleh BPD dan nantinya akan menjadi pandangan resmi BPD terkait BUMDes; dan

- b. Bahan pembahasan tentang BUMDes yang disiapkan oleh Pemerintah Desa dan akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.

Kedua, pelaksanaan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur-unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pendirian atau pembentukan BUMDes merupakan hal yang bersifat strategis. Pelaksanaan tahapan Musyawarah Desa dapat dielaborasi kaitannya dengan pendirian/pembentukan BUMDes secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

Salah satu tahapan dalam musyawarah desa yang penting adalah Rencana Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat tentang BUMDes oleh BPD. Anggota BPD dapat bekerja sama dengan para Pendamping untuk melakukan Kajian Kelayakan Usaha pada tingkat sederhana yakni:

- a. Menemukan potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha atau bisnis.
- b. Mengenal kebutuhan sebagian besar warga Desa dan masyarakat luar Desa.
- c. Merumuskan bersama warga Desa untuk menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT dan LKM) maupun tidak.
- d. Klasifikasi jenis usaha pada lokasi Desa yang baru memulai usaha ekonomi Desa secara kolektif, disarankan untuk merancang alternatif unit usaha BUMDes dengan tipe pelayanan (*servicing*) atau bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*). Kedua tipe unit usaha

BUMDes ini relatif minim laba namun minim resiko kerugian bagi BUMDes.

- e. Organisasi pengelola BUMDes termasuk didalamnya susunan kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus). Adapun susunan nama pengurus BUMDes dipilih langsung dalam Musyawarah Desa agar pengurus/pengelola BUMDes mendapat legitimasi penuh dari warga. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas.
- f. Modal usaha BUMDes. Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa. Modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- g. Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. AD/ART dibahas dalam musyawarah Desa dan hasil naskah AD/ART itu ditetapkan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (5) PP Desa. AD/ART dalam Pasal 5 Permendesa BUMDes merupakan norma derivatif dari Pasal 136 ayat (4) PP Desa, sehingga AD/ART tersebut dibahas dalam Musyawarah Desa agar prakarsa masyarakat Desa tetap mendasari substansi AD/ART. Ketika BUMDes ditetapkan pendiriannya maka disahkan pula AD/ART BUMDes oleh Perdes Pendirian BUMDes tersebut.
- h. Pokok bahasan opsional tentang rencana investasi Desa yang dilakukan oleh pihak luar dan nantinya dapat dikelola oleh BUMDes.

Ketiga, penetapan Perdes tentang Pendirian BUMDes (Lampiran: AD/ART sebagai bagian tak-terpisahkan dari Perdes). Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam musyawarah Desa, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam

penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUMDes.

2.1.5.2 Jenis Usaha BUMDes

Menurut Sulaiman, dkk (2020). Jenis usaha yang dapat dijalankan BUMDes antara lain sebagai berikut:

1. Usaha Sosial (*Social Business*) adalah usaha dengan sifat layanan umum (*servicing*) kepada masyarakat atas harapan keuntungan *finance*. Tetapi pada praktiknya dalam usaha yang bersifat pelayanan publik ini dari segi keuntungannya tidak memberikan keuntungan yang benar. Contoh usaha tersebut yaitu berasal dari sumber daya lokal, seperti bahan pangan, persediaan air minum dan listrik.
2. Usaha Sewa (*Renting*) atau sering disebut dengan penyewaan barang. Usaha ini lebih tertuju pada pelayanan kebutuhan masyarakat desa. Usaha ini memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan, perlengkapan maupun peralatan. Usaha ini biasanya meliputi penyewaan hajatan atau pesta, penyewaan alat bangunan, penyewaan mesin dan lain sebagainya.
3. Usaha Dagang. Usaha ini dapat dijalankan BUMDes sebagai salah satu cara dalam membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dikarenakan oleh berbagai faktor. Pada usaha dagang ini masyarakat yang mempunyai produk bisa dipasarkan oleh BUMDes dengan alasan BUMDes merupakan Badan Usaha yang mempunyai jaringan yang luas. Tidak hanya itu BUMDes dapat menyediakan produk yang sulit atau jauh dijangkau jaraknya oleh masyarakat desa dakan memperolehnya.

4. Usaha Perantara (*Brokering*). BUMDes dapat menjadi perantara antara komoditas yang telah diciptakan oleh masyarakat desa, contohnya saja yang bermata pencaharian sebagai petani dapat menyalurkan hasil panennya kepada pasar yang jauh lebih besar jangkauannya dengan demikian dapat mengurangi atau memendekkan jalur pendistribusian sehingga dapat meminimalisir biaya yang digunakan. Tidak hanya pada bidang pertanian tetapi juga kerajinan, peternakan, perkebunan sehingga masyarakat tidak akan terkendala pada pemasarannya.
5. Usaha Bersama (*Holding*). Dalam usaha bersama BUMDes dapat berperan sebagai atasan dari unit yang telah dijalankan oleh masyarakat desa. Dengan contoh BUMDes berperan dapat mengelola destinasi wisata suatu desa sesuai potensi yang ada.
6. Kontraktor (*Contracting*). Dalam usaha Kontraktor, BUMDes dapat melaksanakan proyek yang sedang berjalan di desa sebagai pemasok bahan dan material. Tentunya kaitannya ini mendapat dukungan yang bersumber dari kebijakan Pemerintahan pada Tahun 2018 tentang pemerintah desa tidak dibenarkan untuk mengundang kontraktor dari luar desa untuk segala kegiatan atau kebutuhan yang ada di desa.
7. Keuangan (*Banking*). Dalam lembaga keuangan, BUMDes dapat membantu warga dalam memperoleh modal untuk menjadikan masyarakat yang produktif. Sehingga dengan cara yang cepat dan bunga yang rendah masyarakat desa sangat terbantu. Dengan gampangya pemerolehan modal maka BUMDes telah berperan sebagai pendorong produktivitas usaha dari segi permodalan.

2.1.5.3 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Ridlwan (2015) Dalam pengelolaan BUMDes ada enam prinsip yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 4) Transparansi. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) *Sustainable*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

2.1.5.4 Karakteristik BUMDes

Karakteristik BUMDes dari artikel Nugrahaningsih *et al.* (2016) sebagai berikut:

- 1) Berbentuk Badan Hukum.
- 2) Berusaha di bidang perekonomian (jasa, manufaktur, dan perdagangan).

- 3) Modal terdiri dari penyertaan Pemdes dan penyertaan masyarakat dengan perbandingan 51% dan 49%.
- 4) Menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa.
- 5) Menjadi salah satu sumber pendapatan desa.
- 6) Memberikan layanan pada masyarakat.

2.1.5.5 Peranan BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Bapemas (2014) Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ada beberapa jenis usaha yang ditangani, diantaranya:

1) Unit Pasar Desa

BUMDes memfasilitasi di desa untuk dapat memiliki pasar desa sendiri di masing-masing desa untuk mempermudah pendistribusian dan penjualan hasil desa,

2) Unit Perdagangan

BUMDes membantu perdagangan hasil dari sumber daya yang ada di desa agar mudah untuk dipasarkan.

3) Unit LKM/USP

BUMDes memfasilitasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) menjadi alternatif pembiayaan berbagai aktivitas masyarakat guna menggerakkan ekonomi desa. LKM berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mendekatkan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah dan terarah pada masyarakat pedesaan.

4) Unit jasa Pelayanan

BUMDes memfasilitasi dan membantu desa dalam hal pelayanan yang tepat dan sesuai agar hasil desa dapat maksimal.

5) Unit Pertanian

BUMDes memfasilitasi pendistribusian dan penjualan hasil desa yang berupa hasil pertanian untuk mempermudah kinerja dari masyarakat desanya.

6) Unit Peternakan

BUMDes memfasilitasi pendistribusian dan penjualan hasil desa yang berupa hasil peternakan untuk mempermudah kinerja dari masyarakat desanya.

7) Unit Perikanan

BUMDes memfasilitasi pendistribusian dan penjualan hasil desa yang berupa hasil perikanan untuk mempermudah kinerja dari masyarakat desanya.

8) Unit Pariwisata

BUMDes membantu memfasilitasi dan mempromosikan unit pariwisata yang dimiliki suatu desa untuk mudah diperkenalkan ke masyarakat luar dan agar dapat menambah hasil pendapatan di desa.

9) Unit Lainnya

Dengan adanya unit usaha tersebut, BUMDes memiliki beberapa tujuan secara eksplisit guna meningkatkan perekonomian desa, diantaranya:

- a) Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah.
- b) Menunjukkan dan mengembangkan perekonomian desa.
- c) Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitiannya
1.	Rudini, Nurhayati dan Afriyanto. 2016.	Analisis Penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langkitin di desa Langkitin.	Penyajian laporan keuangan tahunan yang dibuat BUMDes Langkitin belum sesuai dengan pedoman SAK ETAP yang berlaku.
2.	Mega Intan Octaviani. 2017.	Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (Studi pada Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari di Desa Panggunharjo).	Belum ada penetapan pasti untuk standar yang harus digunakan dalam laporan keuangan BUMDes.
3.	Dwi Jayanti, Masyhad dan Nurul Qomari. 2018.	Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Surya Sejahtera" di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.	Praktik akuntansi pada BUMDES mengacu pada SAK ETAP belum terlaksana di sebabkan keterbatasan pengetahuan akuntansi diantara pengelola BUMDes sehingga tidak mempraktekkan proses akuntansi yang memadai.
4.	Widuri. 2018.	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada umkm (Studi Kasus pada UD. FFI Sadel).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas sudah sesuai dengan SAK ETAP. Laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan belum sesuai dengan SAK ETAP karena dalam laporan laba rugi tidak dicantumkan beban pajak dan laporan keuangan yang belum lengkap karena tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan.
5.	Dwiyani Aprilia Putri. 2019.	Analisis Penerapan Standar Akuntansi	Menunjukkan bahwa laporan keuangan


		Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Badan Usaha Milik Desa (<i>Studi Kasus BUMDes Karya Utama Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradah, Kabupaten Madiun</i>).	BUMDes Karya Utama tidak sesuai dengan SAK ETAP. Laporan keuangan yang dibuat BUMDes Karya Utama yaitu Laporan Aset, Laporan Rekapitulasi Pendapatan, dan Laporan Pengeluaran Kas. Kendala dalam penerapan SAK ETAP yaitu keterbatasan pengetahuan pengurus, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya, kurangnya pengawasan dari Pemerintah Desa dan kurangnya peran dari Lembaga Pemerintah.
6.	Riki Adi Saputra, Chandra Pribadi dan Haqi Fadillah. 2019.	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cibodas Desa Cibodas Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi.	Pencatatan atas berbagai transaksi yang dilakukan pada BUMDES Cibodas belum sesuai dengan SA ETAP. BUMDES Cibodas hanya menyajikan laporan keuangan hanya satu jenis yaitu laporan laba rugi. Sedangkan menurut SAK ETAP ada 5 jenis yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
7.	Maulinda Yuniar Sari. 2020.	Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Purwoasri Berseri (<i>Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Purwoasri</i>).	Bumdes Purwoasri Berseri dapat dikatakan bahwa laporan keuangan BUMDes belum sesuai dengan SAK ETAP, karena ada beberapa faktor yang belum terpenuhi. Diantaranya yaitu, menggunakan akrual basis dan kas basis, belum dilakukan penyusutan atas aset tetap yang dimiliki, penyajian aset tetap dan aset lancar tidak

			dipisahkan dan tidak diurutkan, belum melakukan beban penyusutan, laporan keuangan hanya neraca dan laba-rugi.
8.	Tia Novita Sari. 2020.	Analisis Proses Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK – ETAP BUMDes Usaha Mandiri Desa Talang Sari Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Organ Ilir.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Usaha Mandiri Desa Talang Sari belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dilihat dari penyajian laporan keuangan BUMDes Usaha Mandiri hanya melakukan pencatatan transaksi kas masuk dan kas keluar dan penjumlahan sederhana.
9.	Riki Gunanda. 2020.	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Kautsar Desa Kampung Baru Sentajo Periode 2014-2018.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDes Al-Kautsar tidak lengkap berdasarkan PSAK ETAP, kemudian adanya jumlah inventaris aset yang tidak sesuai dengan pencatatan, serta BUMDes Al-Kautsar tidak mencantumkan Pembayaran pajak mereka.
10.	Amaliah. 2021	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Tanjung Raya” Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Raya Desa Pulau Kecil dalam menyajikan laporan keuangannya sudah menggunakan sistem akuntansi namun belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Secara maksimal. Hal ini

			disebabkan pengelola mengetahui adanya SAK sebagai akuntansi.	karena belum tentang ETAP standar
--	--	--	---	-----------------------------------

Sumber:Peneliti, 2021

2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber : Gunanda, Riki 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir dan Prastowo, 2011).

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2017). Dengan ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam proses penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat

Tempat penelitian merupakan suatu tempat dimana penulis dapat memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama yang berlokasi di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2.2 Waktu

Penulis melaksanakan penelitian ini diperkirakan selama kurang lebih 8 bulan, waktu dimulai dari bulan November 2021 sampai dengan selesai. Adapun rincian jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

Penelitian	2021			2022					
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun
Pra Survei Penelitian									
Penyusunan Proposal									
Bimbingan Proposal									
Seminar Proposal									
Penelitian Dan Pengolahan Data									
Penulisan Hasil Penelitian									
Bimbingan Skripsi									
Ujian Komprehensif									

Sumber :Peneliti, 2021

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas :

- a. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka (non-numerik). Data kualitatif diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data misalnya wawancara (*Interview*), analisis, dokumen, diskusi terfokus, atau observasi. Data kualitatif yang dibutuhkan berupa profil BUMDes dan uraian singkat mengenai siklus akuntansi di BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir.

- b. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan (numerik). Data kuantitatif berupa laporan keuangan satu tahun (Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan).

3.3.2 Sumber Data

Untuk memperoleh data yang objektif dan valid, data yang digunakan adalah berupa data kualitatif yang terdiri dari sejumlah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2017:193) yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

- b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017: 137) Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Menggunakan data sekunder apabila penulis mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Menurut Sugiyono (2017:194) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan

jumlah dari responden tersebut sedikit. Pada penelitian ini pihak yang saya wawancarai berkaitan dengan proses penelitian adalah Bendahara atau Staff Keuangan BUMDes yang membuat laporan keuangan tersebut.

b. Observasi

Menurut Sugiyono (2017: 203) Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya. Observasi dilakukan dengan melihat langsung di lapangan misalnya kondisi ruang kerja dan lingkungan kerja yang dapat digunakan untuk menemukan faktor yang layak didukung dengan adanya wawancara.

c. Studi Literatur

Keberadaan kajian literatur dalam suatu laporan penelitian seperti skripsi dapat menghindarkan terjadinya duplikasi suatu penelitian (Danang, 2013:12). Setiap penelitian memerlukan pendekatan teori dan literature yang cocok.

Sumber yang harus dipelajari untuk suatu penelitian tentu banyak. Disini peneliti sebelum atau ketika melaksanakan penelitian, apabila menemukan referensi berkenaan dengan masalah yang diteliti, mencatat dan mengumpulkan sumber referensi tersebut baik yang berasal dari junal-jurnal, buku referensi, ataupun peraturan-peraturan terkait dengan BUMDes.

3.5 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga lebih mudah diolah.

Adapun peralatan yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

- a. Alat Tulis Kantor (ATK) dan Buku Tulis, peralatan ini digunakan pada saat penelitian berlangsung. Mencatat segala sesuatu yang diamati secara sistematis, semua sumber data yang didapatkan ketika terjun langsung kelapangan yang sekiranya penting dan mendukung berjalannya proses penelitian yang dilakukan.
- b. Telepon Pintar (*Smartphone*), peralatan ini digunakan pada saat wawancara dan observasi yang berfungsi sebagai alat untuk merekam percakapan antara interviewer dan interview, mendokumentasikan momen pada saat wawancara baik itu berupa rekaman suara, photo maupun video. Dokumentasi yang diambil berguna untuk menjadi yang autentik.
- c. Laptop, peralatan ini berfungsi pada saat peneliti telah selesai mencari sumber data yang dibutuhkan dan akan menghimpun dan menyimpan berbagai data, yang pada akhirnya akan diolah dan disajikan dalam bentuk tugas akhir

3.6 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Moleong (2012: 367) menyatakan bahwa terdapat tiga teknik analisis data kuantitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan lain-lain. Penyajian data yang paling sering dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan itu mula-mula belum jelas dan masih bersifat sementara, kemudian meningkat sampai pada tahap kesimpulan yang tepat, yaitu pernyataan yang telah memiliki landasan yang kuat karena telah melalui proses analisis data.

Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah:

1. Memaparkan laporan keuangan BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Membandingkan laporan keuangan BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dengan laporan keuangan sesuai SAK ETAP.
3. Menarik kesimpulan apakah laporan keuangan BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai SAK ETAP.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Pada awal mulanya desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi diberi nama PABOUN yang berasal dari pembauran antar suku-suku di antaranya adalah Melayu, Budi Caniago, suku Pitopang dan Piliang disebabkan berbagai perbauran antar suku-suku itulah makanya diberi nama PEBAUN, yang luas wilayahnya lebih kurang 6 KM. Kemudian pada tahun 1970 Desa Pebaun Hilir terjadi pemekaran menjadi 3 Desa yaitu Desa Pebaun Hilir, Desa Pebaun Hulu dan Desa Saik. Sebab terjadinya pemekaran tersebut diantaranya karenabanyaknya penduduk satu desa maka terjadi 3 kepala banjar waktu itu masih bernama banjar (kampung).

Pada tahun 1970 terpilihlah Bapak M.Nur sebagai Kepala Banjar pertama selama 6 tahun (1972-1977). Setelah berakhir masa jabatan digantikan oleh Bapak Effendi RN (1977-1985) yang ditunjuk langsung oleh Camat. Pada masa beliaulah Kepala Banjar diganti dengan Kepala Desa. Setelah selesai masa kepemimpinan Bapak Effendi RN, beliau digantikan oleh Bapak Amrisal Hasdi (1985-2000) setelah itu digantikan oleh Bapak Sayuti Hanif, beliau menjabat selama 2 periode (2000-2011) dan selanjutnya beliau digantikan oleh Bapak Juliadi (2011-2017). Dan sekarang Kepala Desa dijabat oleh bapak Alpines.

2. Keadaan Geografis Desa

Desa Pebaun Hilir terletak di sebelah Timur Kecamatan Kuantan Mudik yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama lebih kurang 5 menit. Desa Pebaun Hilir memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Perkebunan Karet dan Sawit
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai Batang Kuantan
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Pebaun Hulu
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Pulau Binjai

Luas Wilayah Desa:

1. Pemukiman : 9,2 ha
2. Pertanian/perkebunan : 120 ha
3. Ladang/tegalan : - ha
4. Rawa-rawa : - ha
5. Perkantoran : - ha
6. Jalan : 12 Km
7. Sungai : 3 Km

Orbitasi:

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 7 Km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan: 15 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 20 Km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 35 Menit

3. Keadaan Penduduk

Etnis yang berdomisili di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sebahagian besar etnis Melayu. Hanya sebahagian kecil saja etnis lain, seperti etnis Jawa, Minangkabau, sunda dan Batak yang membaaur dengan penduduk setempat. Bahasa dan adat istiadat masyarakat Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah bernuansa Melayu.

Di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 251 jumlah KK (Kepala Keluarga). Untuk mengetahui jumlah penduduk Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Pebau Hilir
Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	447 Jiwa
2	Perempuan	452 Jiwa
	Jumlah	929 Jiwa

Sumber: Profil Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, 2021

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik adalah sebanyak 929 orang. Dengan penduduk laki-laki berjumlah 447 orang dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 452 orang.

4. Sarana Pendidikan

Kegiatan pendidikan berlangsung baik karena dimungkinkan oleh tersedianya berbagai fasilitas pendidikan dari segala jenjang mulai dari taman kanak-kanak sampai tingkat sekolah menengah umum baik negeri maupun swasta. Diera otonomi ini pemerintah sekampungn gencar membangun sarana

dan prasarana pendidikan supaya Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik dapat meningkatkan sumber daya manusianya untuk membangun Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik ini di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Jumlah sarana dan prasarana di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK	1 unit
2	PAUD	1 unit
3	SD/MI	2 unit
4	PDTA	1 unit
5	SLTP	-
6	SLTA	-
JUMLAH		5

Sumber: Profil Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, 2021

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa fasilitas-fasilitas pendidikan di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik sudah tergolong cukup baik dalam menunjang pendidikan penduduk. Dalam arti lain dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan maka diharapkan masyarakat memiliki pendidikan yang maju dan tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lainnya.

5. Agama

Sebagaimana halnya pada daerah-daerah lainnya agama adalah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan penduduk pada umumnya dan salah satu sarana untuk menunjang hal tersebut tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana peribadatan agama. Ditinjau dari agama yang dianut mayoritas masyarakat Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik beragama Islam. Berikut adalah jumlah tempat ibadah di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik:

Tabel 4.3
Sarana Peribadatan di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Musholla/Surau	2
	Jumlah	3

Sumber: Profil Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik, 2021

Dari uraian di atas dapatlah digambarkan bahwa agama Islam adalah agama yang dipeluk oleh penduduk secara mayoritas di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik. Bagi masyarakat Desa Pebaun Hilir yang beragama Islam masjid dan surau berfungsi sebagai tempat melakukan ibadah sholat lima waktu, tahlilan dan tempat mengaji. Keyakinan beragama islam di kalangan masyarakat Desa Pebaun Hilir pada hakikatnya telah ditanamkan sejak masa kanak-kanak.

6. Kesehatan

Tabel 4.4
Sarana dan Prasarana Kesehatan di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Gedung Puskesmas Pembantu	1
2	Poliklinik Pedesaan (POLINDES)	1
3	Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)	1
	Jumlah	3

Sumber: Kuantan Mudik Dalam Angka 2020

Berdasarkan tabel diatas sarana dan prasarana Kesehatan di Desa Pebaun Hilir sudah cukup memadai dengan adanya puskesmas yang dapat mebantu keluhan dari masyarakat Desa Pebaun Hilir, karena jarak rumah sakit dari Desa Pebaun Hilir Cukup dikatakan jauh berkisar 15 menit dari desa, karena jauh dari pusat kota. Dengan adanya gedung puskesmas pembantu, polindes dan posyandu dapat membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

7. Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir (Nama, Kedudukan, Wilayah, Waktu Dan Logo BUMDes Maju Bersama).

1. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa Pebaun Hilir yang kemudian disebut dengan BUMDes Maju Bersama.
2. BUMDes Maju Bersamaberkedudukan di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan MudikKabupaten Kuantan Singingi.
3. Wilayah Kerja BUMDes Maju Bersamaadalah di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan MudikKabupaten Kuantan Singingi dan sekitarnya.
4. BUMDes Maju Bersamadidirikan pada tanggal 24 Mei 2019untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
5. Arti logo BUMDes Maju Bersama:

Gambar 4.1
Logo BUMDes Maju Bersama



Sumber : Peraturan Desa Pebaun Hilir, 2021

4.1.1 Visi dan Misi BUMDes Maju Bersama

Visi :

"Menjadi pendorong tumbuhnya usaha ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Pebaun Hilir yang berkelanjutan dengan menjadikan Desa Pebaun Hilir sebagai sentra perdagangan, jasa, pariwisata, pertanian dan industri kerakyatan yang kuat menuju masyarakat sejahtera, cerdas, sehat, dan terampil melalui pengembangan usaha ekonomi, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya dan kelembagaan"

Misi :

1. Memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada di Desa sebagai aset penggerak ekonomi lokal;
2. Mendorong Tumbuhnya Inisiatif Dan Inovasi Produk Lokal, Sehingga Memiliki Daya Saing Yang Tinggi Baik Pada Tingkat Nasional, Regional Maupun lokal;
3. Meningkatkan Kompetensi Dan Daya Saing Usaha PeDesaan Secara Mandiri Dan Profesional;
4. Mewujudkan Sinergi Dan Jejaring Antar BUMDes Dan Usaha Lain Dalam Meningkatkan Hubungan Yang Saling Menguntungkan;
5. Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan melalui program strategis di bidang produksi pertanian, pemasaran, usaha kecil dan menengah, serta pariwisata.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan;


7. Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat;
8. Menciptakan masyarakat Desa yang dinamis, sejahtera dan berbudaya;
9. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kurang mampu yang ada di Desa;
10. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sector riil;
11. Pengembangan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial bagi rumah tangga;
12. Pengembangan infrastruktur dasar pedesaan yang mendukung perekonomian;
13. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak;
14. Memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
15. Memanfaatkan potensi sumber daya Desa yang belum optimal;
16. Mengakomodasi kegiatan ekonomi yang dikelola secara parsial dan kurang berkembang;
17. Membangkitkan kegiatan ekonomi kecil dan menengah lewat pengembangan berbagai kerajinan industri rumah tangga;
18. Membantu mengelola program pembangunan Desa terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan;
19. Meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
20. Meningkatkan pendapatan asli Desa.

4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan komponen yang penting dalam menjalankan kegiatan usaha organisasi tersebut. Pada BUMDes Maju Bersama terdapat struktur organisasi yaitu :

- a. Penasehat/Pengawas
 1. Komisaris : Alpines
 2. BPD/Pengawas 1 : Haswir
 3. Pengawas 2 : Mulyadi
 4. Pengawas 3 : Oktelah Via Ramadhan
- b. Direktur : Agusnim Ilyas, S.T
- c. Keuangan/Bendahara : Hermi Yanti, S.Pd
- d. Sekretaris : Revi Saputra, S.P
- e. Kepala Unit : Riska Yuliza, S.Pd
- f. Staf
 1. Resti Meiria, S. Pt
 2. Hery Vernandes, S. Pd
 3. Herman

Gambar 4.2
Struktur Organisasi BUMDes Maju Bersama



Sumber: Profil BUMDes Maju Bersama 2021

Untuk masing-masing tugas dan wewenang organisasi BUMDes Maju Bersama, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Komisaris/Penasehat

(1) Penasehat BUMDesbertugas sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMDes berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
 - c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga;
 - d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes;
 - e. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
 - f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
 - g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
 - h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Penasehat berwenang sebagai berikut:
- a. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMDes dan/atau perubahannya;

- b. Bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMDes;
- e. Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. Melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDes oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMDes berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDes dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes; dan
- i. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDes dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes.

2. Pengawas

(1) Pengawas bertugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMDes oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDes;
- c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDes dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. Bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDes oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDes untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
dan
- h. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

(2) Pengawas BUMDes berwenang sebagai berikut:

- a. Bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyetujui Anggaran Rumah Tangga BUMDes dan/atau perubahannya;
- c. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDes dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes;
- d. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDes dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes;
- e. Bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. Atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDes yang berpotensi dapat merugikan BUMDes; dan
- g. Memeriksa pembukuan, dokumen dan pelaksanaan Usaha BUMDes.

3. Direktur

- (1) Direktur bertugas sebagai berikut:

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMDes untuk kepentingan BUMDes dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDes serta mewakili BUMDes di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMDes, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDes;
 - c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDes untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
 - d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDes untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
 - e. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDes kepada penasihat;
 - f. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDes kepada Musyawarah Desa; dan
 - g. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.
- (2) Direktur BUMDes berwenang sebagai berikut:
- a. Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMDes dan/atau perubahannya;

- b. Mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMDes yang sesuai dengan garis kebijakan BUMDes yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMDes secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. Mengatur ketentuan mengenai ketenaga kerjaan BUMDes termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMDes;
- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDes selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaga kerjaan;
- f. Melakukan pinjaman BUMDes setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDes;
- g. Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMDes setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDes;
- h. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMDes sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMDes sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. Bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan

- I. Mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMDes mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

4. Bendahara

(1) Bendahara BUMDes bertugas sebagai berikut:

- a. Mentatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUMDes;
- b. Menggali sumber-sumber kuangan (*fund raising*) yang menambah sumber penghasilan BUMDes;
- c. Membuat laporan keuangan BUMDes dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUMDes;

(2) Bendahara berwenang sebagai berikut:

- a. Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUMDes;
- b. Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUMDes;
- c. Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUMDes;

5. Sekretaris

(1) Sekretaris BUMDes bertugas sebagai berikut:

- a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUMDes;
- b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUMDes;

- c. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;
- d. Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUMDes.

(2) Sekretaris BUMDes berwenang sebagai berikut:

- a. Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUMDes;
- b. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUMDes;
- c. Bersama direktur membangun dan menentukan standar operasional prosedur di internal BUMDes;
- d. Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUMDes.

6. Staf/Pegawai BUMDes

(1) Pegawai bumdes bertugas sebagai berikut:

- a. Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUMDes;
- b. Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional;
- c. Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUMDes sesuai keputusan pimpinan.

(2) Pegawai BUMDes selain sekretaris dan bendahara sebagaimana meliputi:

- a. Kepala Unit Usaha
- b. Koordinator Kegiatan Usaha

4.1.3 Distribusi Pendapatan Bersih

Distribusi pendapatan bersih dibagi 3 (tiga) bagian dialokasikan untuk :

- 1) Insentif Pengurus perbulan sebesar 50% dari keuntungan usaha masing-masing unit usahadengan rincian sebagai berikut :
 1. Pengurus 75% dengan rincian sebagai berikut :

- Direktur :Rp. 1.500.000
- Sekretaris : Rp. 1.200.000
- Bendahara : Rp. 1.200.000
- Kepala Unit Usaha : Rp. 1.200.000
- Staf (3 Orang) : Rp. 800.000/Orang

2. Penasehat dan Pengawas 25% dengan rincian sebagai berikut :

- Penasehat/ Komisaris : Rp. 700.000
- Pengawas (3 Orang) : Rp. 500.000/Orang

2) Biaya operasional 10%dari keuntungan usaha masing-masing unit usaha.

3) Biaya MPTB (Musyawarah Pertanggungjawaban Tahunan BUMDes) 40%dari keuntungan usaha masing-masing unit usaha.

Biaya MPTB yang dibagi pertahun yaitu dengan rincian pembagian yaitu :

- a. Untuk PADes : 10 %
- b. Untuk Cadangan Modal : 30 %
- c. Bonus Pelaku : 10%
- d. Door Prize & MPTB : 35%
- e. Dana Sosial dan lain-lain : 5 %
- f. Diklat&Inventaris : 10%

4.1.4 Perkembangan Usaha BUMDesa dan Unit Usaha BUMDes

1. 6414- Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam

Usaha Simpan Pinjam adalah usaha lanjutan dari UED-SP yang sekarang dijadikan unit usaha BUMDes. Usaha dibidang simpan pinjam masih banyak mengalami kendala diantaranya masih tingginya persentase tunggakan pinjaman masyarakat. Karena keadaan ekonomi

masyarakat yang lemah yang mungkin terdampak Pandemi Covid19 belum berakhir.

2. 47302 – Perdagangan Eceran LPG

Gas elpiji saat ini telah menjadi kebutuhan mendasar bagi sebagian besar masyarakat, karena hampir sebagian besar rumah tangga di tanah air menggunakan kompor gas untuk keperluan memasak setiap hari. Pangkalan gas sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan gas karena sebelumnya pangkalan gas cukup jauh dari Desa Pebaun Hilir.

3. 6812- Kawasan Pariwisata

Desa Pebaun Hilir memiliki lokasi yang menarik yang dapat dijadikan Area Wisata yaitu Tobek Paboun yang memiliki tiga musim yaitu musim tobek (Seperti Danau), musim hamparan padi hijau dan musim hamparan padi menguning. Dengan dibukanya wisata Tobek Paboun dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat Pebaun Hilir dan otomatis membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. BUMDes Maju Bersama mempekerjakan pemuda/pemudi Desa Pebaun Hilir untuk melaksanakan kegiatan wisata. Selain itu masyarakat juga memanfaatkan kondisi ini untuk berjualan.

4.2 Hasil Penelitian

Laporan keuangan merupakan laporan akhir dari kegiatan usaha dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan dibuat bertujuan untuk mengetahui keadaan keuangan dan kondisi perusahaan. Selain itu laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan-kebijakan di tahun mendatang. Dengan penyusunan laporan keuangan tentu terdapat standar untuk penyusunannya. Dasar ini digunakan agar seluruh laporan keuangan perusahaan sama dan dapat dimengerti.

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh secara umum laporan keuangan BUMDes Maju Bersama belum sesuai SAK ETAP, karena BUMDes ini hanya menyajikan 2 jenis laporan keuangan yang meliputi Neraca dan Laporan Laba Rugi dan tidak menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dan dua laporan keuangan yang disajikan BUMDes Maju Bersama juga belum sesuai dengan SAK ETAP karena masih banyak pos-pos minimal yang di atur dalam SAK ETAP tidak disajikan dan susunan pengelompokan akun-akun juga belum disusun berdasarkan SAK ETAP baik Neraca maupun Laporan Laba Rugi.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai alasan mengapa hanya menyajikan dua jenis laporan keuangan, kepada pengelola BUMDes Maju Bersama Ibuk Hermi Yanti, S.Pd selaku bendahara yang membuat laporan keuangan pada tanggal 18 Maret 2022 menyatakan bahwa:

“Karena dari awal memang hanya menggunakan 2 laporan itu saja dan kami hanya melanjutkan laporan keuangan berdasarkan laporan UED-SP

sebelumnya. Sehingga sampai saat ini kami masih membuat dua jenis laporan keuangan tersebut dan belum kami rubah atau kami tambah”.

Sedangkan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) meliputi lima jenis laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Dan berdasarkan hasil wawancara mengenai penerapan SAK ETAP pada BUMDes, kepada pengelola BUMDes Maju Bersama Ibuk Hermi Yanti, S.Pd selaku bendahara yang membuat laporan keuangan pada tanggal 18 Maret 2022 menyatakan bahwa:

“Sejauh ini BUMDes Maju Bersama hanya menyajikan 2 jenis laporan keuangan saja dan itupun belum tentu sesuai dengan SAK ETAP sedangkan laporan keuangan sesuai SAK ETAP itu ada lima jenis”.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan pada bab ini dimaksud untuk menganalisis data laporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan teori yang ada untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

1. Neraca

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan posisi aktiva, passiva dan modal. Pada neraca yang mengacu pada SAK ETAP neraca terdiri dari asset, liabilitas (kewajiban), dan ekuitas (modal) suatu entitas pada suatu tanggal tertentu-akhir periode pelaporan.

Penyajian neraca tersebut minimal harus mencakup pos-pos mengenai kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi dan ekuitas (IAI, 2016 : 15). Tetapi terdapat beberapa pos-pos akun yang tidak disajikan dalam Neraca BUMDes Maju Bersama. Hal-hal tersebut disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Ceklist Pos Neraca menurut SAK ETAP

Pos	Ada / Tidak	Keterangan
Kas dan Setara Kas	Ada	-
Piutang Usaha dan Piutang lainnya	Ada	-
Persediaan	Tidak ada	Berdasarkan SAK ETAP persediaan adalah aset: (a) untuk dijual dalam kegiatan normal, (b) dalam proses produksi untuk kemudian dijual, (c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Pernyataan tersebut tidak ditemukan dalam laporan neraca yang dimiliki oleh BUMDes Maju Bersama.
Aset Tetap	Ada	-
Aset tidak Berwujud	Tidak ada	Berdasarkan SAK ETAP aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Definisi tersebut tidak ditemukan dalam laporan neraca yang dimiliki oleh BUMDes Maju Bersama.
Utang usaha dan Utang lainnya	Ada	-
Kewajiban pajak	Tidak ada	Dalam SAK etap disebutkan bahwa entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Dan selanjutnya SAK ETAP menjelaskan bahwa pajak penghasilan termasuk seluruh pajak domestik dan luar negeri sebagai dasar penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak misalnya pemungutan dan pemotongan pajak, yang terutang oleh entitas anak, entitas sosial atau <i>joint venture</i> atas distribusi ke entitas pelapor. Berdasarkan pengaturan yang diwajibkan SAK ETAP tersebut, BUMDes Maju Bersama belum melaksanakan kewajiban pembayaran pajak.
Ekuitas	Ada	-

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel diatas menyatakan ada pos-pos yang tidak disajikan didalam Neraca BUMDes Maju Bersama, sehingga bentuk analisis yang digunakan hanya sebatas pos-pos yang dilaporkan pada Neraca Bumdes saja. Berikut ini merupakan Laporan Neraca BUMDes Maju Bersama:

Tabel 4.2
Neraca BUMDes Maju Bersama 2021

BUMDes			
1	AKTIVA		
11	Kas	Rp	21.597.000
12	Bank	Rp	81.573.188
13	Pinjaman Anggota/Piutang	Rp	556.260.500
14	Cad. Penghapusan Piutang	Rp	0
15	Sewa Dibayar Dimuka	Rp	0
16	Asset yang Dialihkan	Rp	0
17	Inventaris	Rp	3.350.000
18	Ak. Penyusutan	Rp	0
Jumlah AKTIVA		Rp	662.780.688

SIMPAN PINJAM (SP)			
1	AKTIVA		
11	Kas	Rp	465.000
12	Bank	Rp	140.040.391
13	Pinjaman Anggota/Piutang	Rp	569.366.500
14	Cad. Penghapusan Piutang	Rp	0
17	Inventaris	Rp	3.350.000
Jumlah AKTIVA		Rp	713.221.891

PASSIVA			
2	Hutang		
21	Hutang Pihak Lain	Rp	0
22	Hutang DUD/K	Rp	572.282.345
23	Hutang Bunga DUD/K	Rp	0
24	Titipan	Rp	0
25	Laba yang Akan Dibagikan	Rp	0
26	Tab. Tanggung Renteng	Rp	0
3	Modal	Rp	
31	Dana Resiko	Rp	0
32	Bantuan/Akuisisi	Rp	0
33	Cad. Modal dari Laba Bumdes	Rp	46.042.985
34	Akum.laba sd bln berjalan Bumdes	Rp	44.455.358
Jumlah AKTIVA		Rp	662.780.688

PASSIVA			
2	Hutang		
21	Hutang Pihak Lain	Rp	0
22	Hutang DUD/K	Rp	572.394.512
23	Hutang Bunga DUD/K	Rp	13.685.000
24	Titipan	Rp	0
25	Laba yang Akan Dibagikan	Rp	0
26	Tab. Tanggung Renteng	Rp	0
3	Modal	Rp	
31	Dana Resiko	Rp	0
32	Bantuan/Akuisisi	Rp	37.091.000
33	Cad. Modal dari Laba Bumdes		59.383.343
34	Akum.laba sd bln berjalan Bumdes		44.353.027
Jumlah AKTIVA		Rp	713.221.891

Sumber: BUMDes Maju Bersama

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa laporan neraca yang dibuat BUMDes Maju Bersama belum sesuai dengan SAK ETAP, karena belum adanya pengklasifikasian dalam menyajikan asset lancar dengan asset tidak lancar, kewajiban lancar sehingga asset lancar, asset tidak lancar, kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar dan ekuitas tidak di ungkapkan secara rinci.

2. Laporan Laba Rugi

Sisa hasil usaha atau yang disebut juga dengan laporan laba rugi merupakan bagian laporan keuangan yang menyajikan tentang pos-pos pendapatan dan beban entitas untuk suatu periode akuntansi, dimana laporan tersebut menunjukkan laba atau kerugian yang didapat dalam satu periode akuntansi tersebut. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan (IAI, 2016 : 19).

Terdapat pos-pos minimal yang harus dipaparkan oleh entitas dalam menyusun Laporan Laba Rugi yaitu pendapatan, beban keuangan, beban laba (rugi) dan investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak dan laba (rugi) neto.

Tabel 4.2
Cheklis Pos Neraca menurut SAK ETAP

Pos	Ada/Tidak Ada	Keterangan
Pendapatan	Ada	-
Beban Keuangan	Ada	-
Laba (Rugi) Investasi dengan metode ekuitas	Tidak Ada	Tidak ada transaksi dengan laba rugi investasi dengan metode ekuitas.
Beban Pajak	Ada	-
Laba (Rugi) Netto	Ada	-
Koreksi atas Kesalahan atau Perubahan Kebijakan Akuntansi	Tidak Ada	BUMDes Maju Bersama tidak melakukan perubahan akuntansi ataupun koreksi kesalahan apapun pada tahun 2020 dan 2021
Saldo awal masing-masing komponen Ekuitas	Tidak Ada	BUMDes Maju Bersama tidak membuat saldo awal masing-masing ekuita.
Saldo akhir masing-masing Komponen Ekuitas	Ada	-
Investasi, Dividen dan Distribusi Lain kepada Pemilik	Tidak Ada	BUMDes Maju Bersama tidak melakukan transaksi terkait dengan hal ini pada tahun 2020 dan 2021.

Sumber: Olahan Data 202

Berikut ini merupakan Laporan Laba Rugi atau Laporan Perhitungan
Hasil Usaha BUMDes Maju Bersama:

Tabel 1.1
BUMDes MAJU BERSAMA
LAPORAN LABA RUGI BUMDes
31 DESEMBER 2020 DAN 2021

PENDAPATAN		2020	
1	Jasa Pinjaman	Rp	102.732.000
2	Bunga Bank	Rp	731.077
3	Denda	Rp	0
4	Provisi/pendapatan lain-lain	Rp	0
Total Pendapatan		Rp	103.454.077
BIAYA			
1	Insentif Pelaku	Rp	50.286.000
2	Adm dan Umum	Rp	4.380.000
3	Transport	Rp	4.105.000
4	Sewa Kantor	Rp	0
5	Sewa dibayar dimuka	Rp	0
6	Penyusutan	Rp	0
7	Bunga Hutang DUD/K	Rp	0
8	Lain-lain	Rp	10.000
9	Cadangan Penghapusan Piutang	Rp	0
10	Adm dan Pajak Bank	Rp	217.719
Total Biaya		Rp	58.998.719
LABA (RUGI)		Rp	44.455.358

PENDAPATAN		2021	
1	Jasa Pinjaman	Rp	103.395.000
2	Bunga Bank	Rp	1.202.457
3	Denda	Rp	0
4	Provisi/pendapatan lain-lain	Rp	0
Total Pendapatan		Rp	104.579.457
BIAYA			
1	Insentif Pelaku	Rp	51.532.000
2	Adm dan Umum	Rp	4.415.000
3	Transport	Rp	3.950.000
4	Sewa Kantor	Rp	0
5	Sewa dibayar dimuka	Rp	0
6	Penyusutan	Rp	0
7	Bunga Hutang DUD/K	Rp	0
8	Lain-lain	Rp	0
9	Cadangan Penghapusan Piutang	Rp	0
10	Adm dan Pajak Bank	Rp	347.430
Total Biaya		Rp	60.244.430
LABA (RUGI)		Rp	44.353.027

Sumber: Laporan MPTB BUMDes Maju Bersama

Berikut ini merupakan Laporan Laba Rugi atau Laporan Perhitungan
Hasil Usaha BUMDes Maju Bersama Laporan Laba Rugi Unit Simpan
Pinjam:

Tabel 1.1
BUMDes MAJU BERSAMA
LAPORAN LABA RUGI SIMPAN PINJAM
31 DESEMBER 2020 DAN 2021

PENDAPATAN		2020	
1	Jasa Pinjaman SP	Rp	13.561.000
2	Bunga Bank SP	Rp	546.633
3	Denda	Rp	18.000
4	Provisi/pendapatan lain-lain	Rp	50.000
Total Pendapatan		Rp	14.175.633

BIAYA			
1	Insentif Pelaku	Rp	2.203.000
2	Adm dan Umum	Rp	139.012
3	Beban Bunga Simpanan	Rp	0
4	Beban Hutang Bank	Rp	0
9	Cadangan Penghapusan Piutang	Rp	0
10	Adm dan Pajak Bank	Rp	423.322
Total Biaya		Rp	2.765.334
LABA (RUGI)			11.410.299

PENDAPATAN		2021	
1	Jasa Pinjaman SP	Rp	18.978.000
2	Bunga Bank SP	Rp	872.651
3	Denda	Rp	18.000
4	Provisi/pendapatan lain-lain	Rp	50.000
Total Pendapatan		Rp	19.918.651

BIAYA			
1	Insentif Pelaku	Rp	4.878.000
2	Adm dan Umum	Rp	139.012
3	Beban Bunga Simpanan	Rp	0
4	Bunga Hutang Bank	Rp	0
9	Cadangan Penghapusan Piutang	Rp	0
10	Adm dan Pajak Bank	Rp	532.522
Total Biaya		Rp	5.549.534
LABA (RUGI)			14.369.117

Sumber: Laporan MPTB BUMDes Maju Bersama

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut (IAI, 2016:21) Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (bergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan jumlah deviden dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- a. Laba atau rugi untuk periode;
- b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;

- c. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai dengan *Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan*;
- d. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode,

Berdasarkan data yang diperoleh, BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir belum membuat laporan perubahan modal dalam laporan keuangannya, sehingga informasi saldo awal maupun saldo akhir modal periode berjalan tidak disajikan.

4. Laporan Arus Kas

Menurut IAI (2016:23) Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

(Akuntansi keuangan dalam perspektif IFRS dan SAK ETAP, 2017:56)

Informasi yang disajikan dalam laporan arus kas adalah:

- a. Aktivitas operasi, arus kas dari kegiatan operasional menunjukkan nilai kas bersih yang diperoleh dari hasil penjualan barang ataupun jasa perusahaan setelah dikurangi kas yang harus dikeluarkan untuk memproduksi dan menjual produk ataupun jasa itu.

- b. Aktivitas investasi, menunjukkan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli barang-barang ekuitas seperti peralatan baru, mobil komputer dan mesin baru.
- c. Aktivitas pendanaan, menggambarkan pergerakan kas akibat adanya pendanaan atau pengembalian dana dari atau kepada pemegang saham atau calon pemegang saham atau dari pihak kreditur.

Berdasarkan data yang diperoleh, BUMDes Maju Bersama belum membuat laporan arus kas dalam laporan keuangannya, sehingga informasi perubahan historis atas kas dan setara kas tidak disajikan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut IAI (2016:27) Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan data yang diperoleh, BUMDes Maju Bersama juga tidak membuat catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangannya. Sehingga tidak bisa menggambarkan secara rinci mengenai akun-akun yang ada di dalam laporan keuangannya.

4.4 Penyajian Laporan Keuangan Sesuai SAK ETAP

Pada laporan yang disajikan oleh BUMDes Maju Bersama ada beberapa temuan yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan SAK ETAP. Dalam hal ini penulis mencoba untuk menyesuaikan laporan keuangan dari BUMDes Maju Bersama yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi dan kemudian disesuaikan dengan SAK ETAP. Penyesuaian ini bertujuan untuk

memberikan contoh laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku. Beberapa hal yang disesuaikan penulis yaitu:

Tabel 4.4
Perbedaan Laporan Keuangan BUMDes Maju Bersama dan SAK ETAP

No	Elemen-elemen	BUMDes Maju Bersama	SAK ETAP	Perbedaan
1	Komponen Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Laba Rugi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Laporan Laba Rugi 3. Laporan Perubahan Modal 4. Laporan Arus Kas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan 	Terdapat perbedaan karena BUMDes Maju Bersama tidak membuat laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Karena hal itulah yang menunjukkan laporan keuangan BUMDes Maju Bersama belum sesuai dengan SAK ETAP.
2	Neraca	<p>Neraca mencakup pos-pos sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kas 2. Piutang usaha dan piutang lainnya 3. Utang usaha dan utang lainnya 4. Kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar 5. Ekuitas 	<p>Neraca mencakup pos-pos sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kas 2. Piutang usaha dan piutang lainnya 3. Persediaan 4. Aset tetap 5. Utang usaha dan utang lainnya 6. Kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar 7. Ekuitas 	Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan, penulis mendapatkan temuan adanya perbedaan dari laporan keuangan BUMDes Maju Bersama dengan SAK ETAP yaitu pada pos kewajiban yang mana disitu tidak ada pengklasifikasian antara kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar.
3	Laporan Laba Rugi	<p>Laporan Laba Rugi mencakup pos-pos sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan 2. Beban keuangan 3. Beban pajak 4. Laba atau rugi 	<p>Laporan Laba Rugi mencakup pos-pos sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan 2. Beban keuangan 3. Beban pajak 4. Laba atau rugi 	Terdapat perbedaan meskipun pos-pos yang dicantumkan sesuai dengan SAK ETAP tetapi komponen yang disajikan dalam BUMDes belum sesuai dengan komponen berdasarkan SAK ETAP.
4	Laporan	Tidak membuat	Laporan Perubahan Modal	Terdapat perbedaan

	Perubahan Modal	Laporan Perubahan Modal	sesuai SAK ETAP: 1. Saldo awal 2. Simpanan pokok 3. Simpanan wajib 4. Cadangan 5. Donasi 6. SHU tahun berjalan 7. Saldo akhir	karena BUMDes Maju Bersama tidak membuat laporan perubahan modal, karena hal itulah yang menunjukkan laporan keuangan BUMDes Maju Bersama belum sesuai dengan SAK ETAP.
5	Laporan Arus Kas	Tidak membuat Laporan Arus Kas	Komponen Arus Kas sesuai SAK ETAP: 1. Aktivasi Operasi 2. Aktivasi Investasi 3. Aktivasi Pendanaan	Terdapat perbedaan karena BUMDes Maju Bersama tidak membuat laporan arus kas, karena hal itulah yang menunjukkan laporan keuangan BUMDes Maju Bersama belum sesuai dengan SAK ETAP.
6	Catatan Atas Laporan Keuangan	Tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan	Catatan atas laporan keuangan berisi tentang gambaran umum yang meliputi pendirian, badan hukum dan pos-pos yang diperoleh dari laporan keuangan.	Terdapat perbedaan karena BUMDes Maju Bersama tidak membuat catatan atas laporan keuangan, karena hal itulah yang menunjukkan laporan keuangan BUMDes Maju Bersama belum sesuai dengan SAK ETAP.
7	Pengukuran	Asset, kewajiban, penghasilan dan beban diukur dengan biaya historis dan nilai wajar	SAK ETAP: 1. Biaya historis atau 2. Nilai wajar	Tidak ada perbedaan antara BUMDes Maju Bersama dan SAK ETAP
8	Pengakuan	Pengakuan pos-pos laporan keuangan menggunakan dasar akrual	Dalam SAK ETAP Dasar menggunakan akrual	Tidak ada perbedaan antara BUMDes Maju Bersama dan SAK ETAP
9	Penyajian	Menggunakan penyajian wajar	Penyajian wajar	Tidak ada perbedaan antara BUMDes Maju Bersama dan SAK ETAP

Sumber : SAK ETAP dan Data Diolah

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan pada BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sudah menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya, namun belum sesuai dengan SAK ETAP. Hal ini dikarenakan BUMDes Maju Bersama hanya menyajikan dua jenis laporan keuangan saja yakni neraca dan laporan laba rugi dan kedua laporan keuangan tersebut juga belum sesuai dengan komponen SAK ETAP. Sedangkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) meliputi lima jenis laporan keuangan di antaranya sebagai berikut:

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Modal
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan neraca dan laporan laba rugi BUMDes Maju Bersama juga belum sepenuhnya sesuai dengan komponen Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Karena masih banyak kekurangan seperti tidak adanya pengklasifikasian antara kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar.

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP adalah pengelola BUMDes Maju Bersama yang belum terlalu memahami cara penerapan SAK ETAP dengan benar sesuai standar SAK ETAP, dan tidak adanya peraturan yang wajib mengharuskan penyajian laporan keuangan BUMDes Maju Bersama itu harus berdasarkan SAK ETAP meskipun sudah banyak Bumdes yang menerapkan standar tersebut dengan benar.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir agar dapat menerapkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP yang lengkap dan benar. Dan diharapkan untuk dapat menyempurnakan lagi laporan keuangannya dengan membuat lima laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
2. Untuk BUMDes Maju Bersama yang sudah memiliki badan hukum alangkah baiknya untuk dapat mengikuti sosialisasi dan pelatihan untuk para staffnya khususnya bendahara mengenai bagaimana penerapan SAK ETAP dalam membuat laporan keuangan Bumdes.
3. Untuk BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir agar melakukan pengklasifikasian terhadap akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan neraca maupun laporan laba rugi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Suleman, Revinda, Irwan Kurniawan Soetijono, Robert Tua Siregar, Syofyan Syofyan, Ahmad Fauzu Hakim Hasibuan, Hery Pandapotan Silitonga, Muhammad Fitri Rahmadana, Merto Silalahi, Ahmad Syafii. 2020. *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Pedesaan*. Bandung: Yayasan Kita Menulis.
- Andi Prastowo. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ayu, Resti. 2019. *Standar Akuntansi Yang Diterapkan BUMDes*.
- Bahri, Syaiful. 2016. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Dwi Martani. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hery. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Integrated And Comprehensive*. Jakarta: Cetakan Pertama. PT Grasindo.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Miles. M,B. dan Huberman, M. 2012. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- V. Wiratna Sujarweni. 2020. *Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Wahyu Setiyowati, Ati Retna Sari dan Defia Nurbatin. 2017. *Akuntansi Keuangan Dalam Perspektif IFRS dan SAK ETAP*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Skripsi

- Adi Saputra, Riki, Chandra Pribadi dan Haqi Fadillah. 2019. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cibodas Desa Cibodas Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi*. Skripsi. Universitas Pakuan.

- Akbar, Faizal. 2017. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada Koperasi Karyawan Tower Di Bandar Lampung*. Skripsi. Universitas Sriwijaya.
- Amaliah. 2021. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tanjung Raya Desa Pulau Kecil kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Betiyojana, Sri. 2019. *Analisis Implementasi Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Untuk Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Perkebunan Soko Jati dan Koperasi Parari Sejahtera Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)*. Skripsi. Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Gunanda, Riki. 2020. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Kautsar Desa Kampung Baru Sentajo Periode 2014-2018*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Jayanti, Dwi, Masyhad dan Nurul Qomari. 2018. *Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Surya Sejahtera Di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi. Universitas Bayangkara Surabaya.
- Kusrini, Henny. 2020. *Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan BUMDES Kamboja Desa Cinta Raja*. Skripsi. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Octaviani, Mega Intan. 2019. *Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (Studi pada Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari di Desa Panggungharjo)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Putri, Dwiyani Aprilia. 2019. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes Karya Utama Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradah, Kabupaten Madiun)*. Skripsi. Universitas Airlangga.
- Rahmawati, Annisa. 2019. *Pembukuan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harmony Desa Payaman Berdasarkan SAK-ETAP*. Skripsi . Universitas Tidar.
- Rudini R, Nurhayati Afriyanto. 2016. *Analisis Penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langkitin di Desa Langkitin*. Skripsi. Universitas Pasir Pengaraian.
- Sari, Maulinda Yuniar. 2020. *Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Purwoasri Berseri (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Purwoasri)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang.

Sari, Tia Novita. 2020. *Analisis Proses Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK – ETAP Bumdes Usaha Mandiri Desa Talang Sari Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Organ Ilir*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Widuri. 2018. *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada umkm (Studi Kasus pada UD. FFI Sadel)*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.

Jurnal

Adilah, Hasna dan Rani, Utpala. 2020. *Kajian Teoritis Pelaporan Keuangan BUMDES Ditinjau Dari SAK ETAP Universitas Tidar*. Vol. 3, No. 2. ISSN 2614-2066.116-127.

Cahyani, Suci dan Sinarwati, Ni Kadek. 2021. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Badan Usaha Milik Desa Selat. *Jurnal Akuntansi Profesi Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 8, No. 10. ISSN 2686-2468. 331-337.

Fauzi, R., Pramiudi, U., dan Djanegara, M. 2018. Penerapan SAK ETAP Dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan STIE Kesatuan*. Vol. 6, No. 3. ISSN 2337-7852.217-226.

Friska Frilisia & I Gde Ary Wirajaya. 2018. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada PT. Aira Nusantara Indah. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 23, No.1. ISSN 2302-8556. 787-812.

Oktavia, P. D., dan Sunrowiyati, S. 2019. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan UD. Karya Tunggal. *Jurnal Penelitian & Terapan Akuntansi (PETA) STIE*. Vol.4, No. 1.ISSN 2528-2581. 16-32.

Pratiwi. 2014. Analisis Penerapan SAK ETAP pada Penyajian Laporan Keuangan PT. Nichindo Suisan Manado. *Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado*. Vol. 2, No. 3.254-264.

Rolas, R, F., Sondakh, J,J dan Lambey, R. 2016. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Gelora Pendidikan Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 11, No. 2. ISSN 2686-4215.53-63.

Siagian, R,P. 2016. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada Koperasi Karyawan Bank SULUT GO. *Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi*.Vol. 4, No. 1.ISSN 2303-1174.1450-1460.

Susanto, S., Atika Zarefar dan Fifitri Ali. 2020. Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Penyajian Laporan Keuangan PT. XYZ. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis Politeknik Caltek Riau*. Vol.13, No.1. ISSN: 2476-9460. 41-50.

Tri Handayani, Riska dkk. 2016. Analisis Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Layanan Pemeriksaan Histopatologi (Pa) & Sitologi dr. Soebarkah Basoeki, SpPA Malang. *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA) Universitas Malang*. Vol.1, No. 1.ISSN 2337-5601.

Peraturan Dan Undang-Undang

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2010. Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Kepala Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2021. Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2014. Tentang Desa

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Gambar 1.1 wawancara dengan Bendahara



Gambar 1.2 Konsultasi Staff Keuangan (KA. Unit)



Gambar 1.3 kantor sekretariat BUMDES Maju Bersama



Gambar 1.4 Pangkalan Gas



Gambar 1.5 Objek Wisata Tobek Paboun

DAFTAR LAMPIRAN

Hasil Wawancara :

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Identitas Narasumber :

1. Nama : Hermi Yanti, S.Pd
2. Jabatan : Bendahara

Daftar Pertanyaan Penyajian Laporan Keuangan BUMDES Maju Bersama

1. Bagaimanakan pencatatan transaksi keuangan pada BUMDES Maju Bersama dan apakah ada aplikasi/program komputernya ?
Jawabannya : *"Pencatatan transaksi di BUMDES Maju Bersama dilakukan secara manual dan komputerisasi, dimana untuk aplikasinya yaitu menggunakan aplikasi Excel".*
 2. Siapakah yang bertanggungjawab mencatat transaksi keuangan dan apa latar belakang pendidikannya ?
Jawabannya : *"Bendahara BUMDES Maju Bersama, yaitu saya sendiri dengan latar belakang pendidikan S1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi".*
 3. Ada berapa jenis laporan keuangan yang ada di Bumdes Maju Bersama?
Jawabannya : *"Ada 2 jenis laporan keuangan yang ada di BUMDES Maju Bersama yaitu Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi.*
 4. Kenapa hanya menyajikan laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi saja?
-

Jawabannya : "Karena dari awal memang hanya menggunakan 2 laporan itu saja dan kami hanya melanjutkan laporan keuangan berdasarkan laporan UED-SP sebelumnya. Sehingga sampai saat ini kami masih membuat dua jenis laporan keuangan tersebut dan belum kami rubah atau kami tambah".

5. Bagaimanakah prosedur penyusunan laporan keuangan di Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama ?

Jawabannya : "Laporan keuangan dibuat dari transaksi kas masuk dan kas keluar lalu dimasukkan ke aplikasi diperiksa dan disahkan oleh bendahara kemudian di print, dijilid dan dilaporkan ke direktur BUMDES kemudian dilaporkan ke kepala desa dan pengawas BUMDES kemudian baru diserahkan ke Dinas Sosial".

6. Apakah laporan keuangan Bumdes Maju Bersama telah diterapkan sesuai dengan SAK ETAP?

Jawabannya : "Laporan keuangan BUMDES Maju Bersama sudah diterapkan sesuai SAK ETAP tetapi hanya menyajikan 2 jenis laporan keuangan saja dan itupun belum tentu sesuai dengan SAK ETAP karena laporan keuangan sesuai SAK ETAP itu ada lima jenis".

7. Apakah anda mengenal SAK ETAP?

Jawabannya : "Sudah mengenal, tetapi belum teralupaham dengan standar akuntansi tersebut".

8. Bagaimana pemahaman anda mengenai standar keuangan (SAK ETAP) yang digunakan untuk BUMDES ?

Jawabannya : "Pemahaman saya mengenai standar keuangan (SAK ETAP) yang digunakan oleh BUMDES saat ini saya belum terlalu memahaminya, karena saya baru mengenal Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tersebut. Yang mana saat ini sudah banyak diterapkan oleh BUMDES dalam penyajian laporan keuangannya”.

9. Pernahkan anda mengikuti pelatihan khusus terkait penyajian laporan keuangan terkait BUMDES ?

Jawabannya : *“Pernah, yakni dari dinas Sosial Kab. Kuantan Singingi yang berlangsung di Hotel Kuantan Sei. Jering dan di Balai Adat Kuansing dan ada juga di Hotel Mona Plaza Pekanbaru”.*

10. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan di BUMDES Maju Bersama ?

Jawabannya : *“Kendalanya itu Kurangnya pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan”.*

11. Bagaimana pencatatan piutang di BUMDES Maju Bersama dan berapa persen tingkat pengembalian piutangnya?

Jawabannya : *“Pencatatannya di buat dilaporan untuk pinjaman dan setiap masyarakat memiliki kartu angsuran. Sedangkan Tingkat pengembaliannya untuk unit simpan pinjam dari 100% pinjam tingkat pengembaliannya hanya sekitar 23,8% yang tidak kembali.*

12. Apakah ada terdapat piutang yang sulit ditagih, dan jika ada bagaimana solusinya?

Jawabannya : *“Jika ada yang sulit ditagih solusinya kami akan memonitoring dan mengirimkan surat teguran. Dan apabila masih belum membayarnya maka kami akan melakukan pemutihan dengan cara datang kerumah-rumah warga secara langsung”.*

13. Apakah BUMDES Maju Bersama ada membuat penyisihan piutang tak tertagih?

Jawabannya : *"Tidak membuat, karena kami tidak membuat perkiraan akun penyisihan piutang tak tertagih".*

14. Bagaimana mekanisme untuk mengajukan simpan pinjam atau menjadi anggota di BUMDES Maju Bersama Unit Simpan Pinjam?

Jawabannya : *"Untuk mengajukan simpan pinjam di BUMDES Maju Bersama yang dilakukan yaitu dengan pengajuan proposal simpan pinjam, dan kemudian orang yang bersangkutan akan dimasukkan ke daftar tunggu dan ketika dana sudah cair maka orang yang bersangkutan tersebut akan di undang untuk hadir ke rapat atau pertemuan mingguan BUMDES dan otomatis akan menjadi anggota BUMDES Maju Bersama".*

15. Apa saja transaksi ekonomi yang sering terjadi di BUMDES Maju Bersama Unit Simpan Pinjam?

Jawabannya : *"Transaksi ekonomi yang sering terjadi yaitu transaksi yang berhubungan dengan unit simpan pinjam".*

16. Bagaimana cara mencatat transaksi yang terjadi di BUMDES Maju Bersama Unit Simpan Pinjam?

Jawabannya : *"Transaksi di catat di kwitansi, buku kas secara manual dan dilaporkan bulanan".*

17. Apakah ada masyarakat yang terlibat dalam penanaman modal di antara 3 unit usaha yang dikelola BUMDES Maju Bersama (Usaha simpan pinjam, tobek paboun dan pangkalan gas)?

Jawabannya : *"Belum ada masyarakat yang berinvestasi atau menanamkan modal ke BUMDES Maju bersama, semua permodalan tersebut berasal dari dana desa atau pemerintah desa".*

18. Metode apa yang digunakan dalam menghitung penyusutan Inventaris pada Neraca?

Jawabannya :“Untuk menghitung penyusutan inventaris kami menggunakan Metode Garis Lurus dengan perhitungannya tanpa nilai residu, jadi hanya harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis”.

19. Apakah BUMDES Maju Bersama Unit Simpan pinjam menghitung dan melaporkan pajaknya? Jika tidak mengapa? Jika iya pajak apa saja yang dilaporkan?

Jawabannya :“BUMDES Maju Bersama tidak menghitung dan melaporkan pajak, karena BUMDES Maju Bersama tidak memiliki No NPWP, sehingga BUMDES tidak ada kewajiban membayar pajak dan pajak BUMDES ditanggung oleh Pemerintah desa selaku pemberi modal”.

20. Apa yang dimaksud dengan ADM dan Pajak Bank? Apakah sama dengan laporan pajak tahunan BUMDES Maju Bersama ?

Jawabannya :“Yang dimaksud dengan adm dan pajak bank itu merupakan administrasi pajak yang dipotong langsung oleh pihak bank dari rekening BUMDES”.

21. Apa yang dimaksud dengan MDTP?

Jawabannya :“MDPT merupakan Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban Tahunan. Yang mana MDPT merupakan salah satu kewajiban terakhir di setiap akhir periode yang dilaksanakan setiap tahun untuk mempertanggung jawabkan kegiatan BUMDES demi kelancaran dan keberlanjutan BUMDES serta melaporkan Laba Hasil Usaha dan Pembagiannya”.

keberlanjutan BUMDes serta melaporkan Laba Hasil Usaha dan Pembagiannya*.

22. Bagaimana mekanisme pembagian laba setiap akhir tahun?

Jawabannya : "Pembagian laba akhir tahun menggunakan persentasi yang telah di sepakati bersama melalui ketentuan AD ART*.

23. Apa yang dijadikan pedoman pengelola BUMDes Maju Bersama dalam menyusun laporan keuangan?

Jawabannya : "Yang menjadi pedoman BUMDes Maju bersama yaitu Juknis Laporan dan AD ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)*.

24. Apakah laporan keuangan BUMDes Maju Bersama Unit Simpan Pinjam hanya digunakan sebatas laporan pertanggung jawaban tahunan atau digunakan untuk hal lain?

Jawabannya : "Saat ini laporan keuangan BUMDes Maju Bersama hanya digunakan untuk laporan pertanggung jawaban pada Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban pada setiap akhir tahun atau akhir periode*.

Pebaun Hilir, Juni 2022

Narasumber,

Direktur BUMDes

AGUSNIM ILYAS, S.T

Bendahara BUMDes

HERMI YANTI, S.Pd

Mahasiswa,

OKTARIANI SAPUTRI
NIM. 180412015

**BAB
III****LAPORAN KEUANGAN
BUMDES****III. 1. Posisi Keuangan BUMDes Maju Bersama per 31 Desember 2020****a. BUMDES****• Aktiva :**

BUMDES			
1	AKTIVA		
11	Kas	Rp	21.597.000
12	Bank	Rp	81.573.188
13	Pinjaman Anggota/Piutang	Rp	556.260.500
14	Cad. Penghapusan Piutang	Rp	0
15	Sewa Dibayar Dimuka	Rp	0
16	Asset yang Dialihkan	Rp	0
17	Inventaris		3.350.000
18	Ak. Penyusutan	Rp	0
Jumlah AKTIVA		Rp	662.780.688

• Passiva :

PASSIVA			
2	HUTANG		
21	Hutang Pihak Lain	Rp	0
22	Hutang DUD/K	Rp	572.282.345
23	Hutang Bunga DUD/K	Rp	0
24	Titipan	Rp	0
25	Laba Yang Akan Dibagikan	Rp	0
26	Tab. Tanggung Renteng	Rp	0
3	MODAL		
31	Dana Resiko	Rp	0
32	Bantuan/Akuisisi	Rp	0
33	Cadangan Modal dari LabA BUMDES	Rp	46.042.985
34	Akum. laba sd bln berjalan BUMDES	Rp	44.455.358
JUMLAH PASSIVA		Rp	662.780.688

Laba Rugi sampai 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

• Pendapatan :

4	PENDAPATAN		
41	Jasa Pinjaman	Rp	102.723.000
42	Bunga Bank	Rp	731.077
43	Denda	Rp	0
44	Provisi/pendapatan lain-lain	Rp	0
	TOTAL PENDAPATAN	Rp	103.454.077

• Biaya :

5	BIAYA		
51	Insentif Pelaku	Rp	50.286.000
52	Adm dan Umum	Rp	4.380.000
53	Transport	Rp	4.105.000
54	Sewa Kantor	Rp	0
55	Sewa dibayar dimuka	Rp	0
56	Penyusutan	Rp	0
57	Bunga Hutang DUD/K	Rp	0
58	Lain-lain	Rp	10.000
59	Cadangan Penghapusan Piutang	Rp	0
510	Adm dan Pajak Bank	Rp	217.719
	Total Biaya	Rp	58.998.719
	LABA (RUGI)	Rp	44.455.358

b. SP

• Aktiva

SIMPAN PINJAM (SP)			
1	AKTIVA		
11	Kas	Rp	8.807.983
12	Bank	Rp	12.328.311
13	Pinjaman/Piutang Anggota	Rp	35.259.000
14	Cad. Penghapusan Piutang	Rp	0
	Jumlah AKTIVA	Rp	56.395.294

• Pasiva

PASSIVA			
2	HUTANG	Rp	
21	Simpanan Keanggotaan	Rp	8.000.000
22	Simpanan Wajib Pemanfaat	Rp	13.108.000
23	Simpanan Sukarela	Rp	11.896.000
24	Simpanan Berkala	Rp	0
25	Hutang Bank	Rp	0
3	MODAL		
31	Bantuan/Akuisisi		11.980.995
32	Cadangan Modal dari Laba SP	Rp	0
33	Akum. laba sd bln berjalan SP	Rp	11.410.299

	JUMLAH PASSIVA	Rp	56.395.294
--	-----------------------	----	------------

Laba Rugi SP sampai 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

• Pendapatan :

4	PENDAPATAN		
41	Jasa Pinjaman SP	Rp	13.561.000
42	Bunga Bank SP	Rp	546.633
43	Denda	Rp	18.000
44	Provisi/pendapatan lain-lain	Rp	50.000
	TOTAL PENDAPATAN	Rp	14.175.633

• Biaya :

5	BIAYA		
51	Insentif Pelaku	Rp	2.203.000
52	Adm dan Umum	Rp	139.012
53	Beban Bunga Simpanan	Rp	0
54	Bunga Hutang Bank	Rp	0
55	Cadangan Penghapusan Piutang	Rp	0
56	Adm dan Pajak Bank	Rp	423.322

MDPT BUMDes Maju Bersama Tahun 2020

Total Biaya	Rp	2.765.334
LABA (RUGI)	Rp	11.410.299

**PENUTUP**

Dengan telah berakhirnya Periode Buku 2020, maka kami selaku pengelola BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir telah melaksanakan kewajiban terakhir setiap akhir periode yaitu mengadakan *Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan (MDPT)* untuk periode 2020 ini.

Sehubungan dengan pemaparan kami dalam Laporan *Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan (MDPT)* ini, kami mengharapkan masukan dan kritikan dari seluruh pihak demi kelancaran dan keberlanjutan BUMDes Maju Bersama kita ini kedepannya.

Kami juga mohon maaf kepada semua pihak apabila dalam pelaksanaan kegiatan selama ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan juga seandainya masih ada hasil pekerjaan kami yang masih jauh dari harapan kita bersama.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami selaku pengelola BUMDes Maju Bersama dan telah memberikan kerja samanya selama ini.

Pebaun Hilir, Januari 2021

Pengelola BUMDes Maju Bersama

Direktur,



AGUSNIM ILYAS, S.T



LAPORAN KEUANGAN BUMDES

III. A. BUMDES

1. Posisi Keuangan BUMDes Maju Bersama per 31 Desember 2021

• Aktiva :

1	AKTIVA		
11	Kas	Rp	465.000
12	Bank	Rp	140.040.391
13	Pinjaman Anggota/Piutang	Rp	569.366.500
14	Cad. Penghapusan Piutang	Rp	0
15	Sewa Dibayar Dimuka	Rp	0
16	Asset yang Dialihkan	Rp	0
17	Inventaris		3.350.000
18	Ak. Penyusutan	Rp	0
	Jumlah AKTIVA	Rp	713.221.891

• Passiva :

2	HUTANG		
21	Hutang Pihak Lain	Rp	0
22	Hutang DUD/K	Rp	572.394.521
23	Hutang Bunga DUD/K	Rp	0
24	Titipan	Rp	0
25	Laba Yang Akan Dibagikan	Rp	0
26	Tab. Tanggung Renteng	Rp	0
3	MODAL		
31	Dana Resiko	Rp	0
32	Bantuan/Akuisisi	Rp	37.091.000
33	Cadangan Modal dari LabA BUMDES	Rp	59.383.343
34	Akum. laba sd bln berjalan BUMDES	Rp	44.353.027
	JUMLAH PASSIVA	Rp	713.221.891

2. Laba Rugi sampai 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

• Pendapatan :

4	PENDAPATAN		
41	Jasa Pinjaman	Rp	103.395.000
42	Bunga Bank	Rp	1.202.457
43	Denda	Rp	0
44	Provisi/pendapatan lain-lain	Rp	0
	TOTAL PENDAPATAN	Rp	104.597.457

• Biaya :

5	BIAYA		
51	Insentif Pelaku	Rp	51.532.000
52	Adm dan Umum	Rp	4.415.000
53	Transport	Rp	3.950.000
54	Sewa Kantor	Rp	0
55	Sewa dibayar dimuka	Rp	0
56	Penyusutan	Rp	0
57	Bunga Hutang DUD/K	Rp	0
58	Lain-lain	Rp	0
59	Cadangan Penghapusan Piutang	Rp	0
510	Adm dan Pajak Bank	Rp	347.430
	Total Biaya	Rp	60.244.430
	LABA (RUGI)	Rp	44.353.027

B. SP

1. Posisi Keuangan SP per 31 Desember 2021

• Aktiva

1	AKTIVA		
11	Kas	Rp	460.983
12	Bank	Rp	28.845.129
13	Pinjaman/Piutang Anggota	Rp	30.453.000
14	Cad. Penghapusan Piutang	Rp	0

Jumlah AKTIVA		Rp	59.759.112

• Pasiva

PASSIVA			
2	HUTANG	Rp	
21	Simpanan Keanggotaan	Rp	8.400.000
22	Simpanan Wajib Pemanfaat	Rp	13.844.000
23	Simpanan Sukarela	Rp	12.030.000
24	Simpanan Berkala	Rp	0
25	Hutang Bank	Rp	0
3	MODAL		
31	Bantuan/Akuisisi		11.115.995
32	Cadangan Modal dari Laba SP	Rp	0
33	Akum. laba sd bln berjalan SP	Rp	14.369.117

JUMLAH PASSIVA	Rp	59.759.112
-----------------------	-----------	-------------------

2. Laba Rugi SP sampai 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

• Pendapatan :

4	PENDAPATAN		
41	Jasa Pinjaman SP	Rp	18.978.000
42	Bunga Bank SP	Rp	872.651
43	Denda	Rp	18.000
44	Provisi/pendapatan lain-lain	Rp	50.000
TOTAL PENDAPATAN		Rp	19.918.651

• Biaya :

5	BIAYA		
51	Insentif Pelaku	Rp	4.878.000
52	Adm dan Umum	Rp	139.012

M3TB BUMDes Maju Bersama Tahun 2021

53	Beban Bunga Simpanan	Rp	0
54	Bunga Hutang Bank	Rp	0
55	Cadangan Penghapusan Piutang	Rp	0
56	Adm dan Pajak Bank	Rp	532.522
Total Biaya		Rp	5.549.534
LABA (RUGI)		Rp	14.369.117

BAB
PENUTUP

Dengan telah berakhirnya Periode Buku 2021, maka kami selaku pengelola BUMDes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir telah melaksanakan kewajiban terakhir setiap akhir periode yaitu mengadakan *Musyawarah Pertanggungjawaban Tahunan Bumdes (MPTB)* untuk periode 2021 ini.

Sehubungan dengan pemaparan kami dalam Laporan *Musyawarah Pertanggungjawaban Tahunan Bumdes (MPTB)* ini, kami mengharapkan masukan dan kritikan dari seluruh pihak demi kelancaran dan keberlanjutan BUMDes Maju Bersama kita ini kedepannya.

Kami juga mohon maaf kepada semua pihak apabila dalam pelaksanaan kegiatan selama ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan juga seandainya masih ada hasil pekerjaan kami yang masih jauh dari harapan kita bersama.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami selaku pengelola BUMDes Maju Bersama dan telah memberikan kerja samanya selama ini.

Pebaun Hilir, Februari 2022

Pengelola BUMDes Maju Bersama

Direktur,


AGUSNIM ILYAS, S.T



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail uniks.kuantan@gmail.com

Teluk Kuantan, 10 Februari 2022

Nomor : 081/FIS/UNIKS/II/2022
 Lamp. : -
 Perihal : Permohonan Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Direktur Bumdes Maju Bersama
 Desa Pebaun Hilir

di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb
 Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Oktariani Saputri
 NPM : 180412015
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Program Studi : S1 Akuntansi
 Semester : VIII (Delapan)

Saat ini mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai berikut :

Judul Penelitian : Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi
 Lokasi Penelitian : Bumdes Maju Bersama Desa Pebaun Hilir

Untuk keperluan riset tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan kiranya memberi izin penelitian dan data yang diperlukan mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Dekan,
RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.SI
 NIDN. 1030058402



**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
MAJU BERSAMA
DESA PEBAUN HILIR
KECAMATAN KUANTAN MUDIK
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Jl. Ongku Kuantan No..... Tlp.....Kode Pos: 29564

Pebaun Hilir, 14 Mei 2022

Nomor : 05/PPD/BUMDES/DPH/KM/2022
Perihal : Konfirmasi Izin Melaksanakan Riset

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNIKS
Di Teluk Kuantan

Dengan Hormat,
Berdasarkan Surat Nomor : 081/FIS/INIKS/II/2022 tanggal 10 Februari 2022
perihal permohonan izin melaksanakan riset dalam rangka menyelesaikan
penulisan Skripsi atas nama Mahasiswa :

Nama : OKTARIANI SAPUTRI
NIM : 180412015
Program Studi : S1 AKUNTANSI
Semester : VIII (Delapan)
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada
Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan
Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut diatas kami terima
untuk melakukan riset di Lembaga kami.

Demikian izin riset ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Direktur BUMDes

AGUSNIM ILYAS

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : OKTARIANI SAPUTRI
 NPM : 180412105
 Pembimbing I : DESSY KUMALA DEWI, S.E, M.Ak
 Pembimbing II : DISKHAMARZAWENY, S.E, M.M
 Judul Proposal Skripsi : ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PERMATA DESA SAIK KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. -

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	7/12 '21	perbaiki penulisan	Ds	
2	14/12 '21	perbaiki sesuai ditanda	Ds	
3	27/12 '2021	Revisi latar belakang di bab I sesuai saran		
4	3/1 '2022	Finalisasi bab I sesuai saran		
5	6/1 '2022	Revisi bab II - III sesuai saran		
6	6/1 '22	Revisi sesuai saran	Ds	
7	11/1 '22	Acc u/ujian sempro	Ds	
8	12/1 '2022	Acc u/ke Seminar Proposal		

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Akuntansi


RINA ANDRIANI, SE., M.Si
 NIDN. 1003058501

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : OKTARIANI SAPUTRI
 NPM : 180412015
 Pembimbing I : DESSY KUMALA DEWI, S.E, M.Ak
 Pembimbing II : DISKHAMARZAWENY, S.E, M.M
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas
 Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Badan Usaha
 Milik Desa (BUMDES) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik
 Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	30/3.2022	Revisi sesuai saran Pembimbing		
2	06/4.2022	Revisi sesuai yg ditanda		
3	19/4.2022	Acc, u/ usulan, lanjut ke pg 2		
4	13/5.2022	Revisi sesuai saran		
5	18/5.2022	Acc utk Ujian Skripsi		

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Akuntansi


 RINA ANDRIANI, SE., M.Si
 NIDN. 1003058501

BIODATA**1. Identitas Diri**

Nama : Oktariani Saputri
Tempat : Saik
Tanggal Lahir : 10 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Saik
Telepon : 0822-8778-6683
Alamat E-mail : oktarianisaputri2000@gmail.com

**1. Riwayat Pendidikan**

1. TK Perwati Saik
2. SDN 013 Saik
3. SMP N 2 Kuantan Mudik
4. SMA N 1 Hulu Kuantan

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Teluk Kuantan, 20 Juni 2022

Oktariani Saputri
180412015